



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I.-----Tusmiadi, NIK: 3301070508770003, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir: Ciacap 05 Agustus 1977, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Status: Kawin, Alamat Jl. Sumur Mudal Rt. 001 Rw. 001, Desa Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, sebagai **Penggugat Konversi I/Tergugat Rekonversi I;**

II.----Umi Wahyuningsih, NIK: 3301074804770004, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Ciacap 05 April 1977, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Status: Kawin, Alamat Jl. Sumur Mudal Rt. 001 Rw. 001, Desa Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, sebagai **Penggugat Konversi II/Tergugat Rekonversi II;**

Penggugat Konversi I/Tergugat Rekonversi I dan Penggugat Konversi II/Tergugat Rekonversi II selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konversi/Para Tergugat Rekonversi;**

L A W A N

I.-PT. Adira Dinamika Multi Finance. Kantor Pusat Di Jakarta cq, PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Purwokerto, beralamat di Jl. Jend. Soedirman No. 689-701, Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini Ho Lioeng Min dan Swandajani Gunadi masing-masing dalam jabatannya selaku Direktur yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Nomor 15 Tanggal 08 Maret 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0151307, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk, memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo, Jabatan Cluster Collection Head Cluster Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 025/SK-DIR/ADMF/IV/2020 dan selanjutnya Budi Prasetyo

halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



memberikan kuasa kepada: Mahesa Jati Kusuma, S.H., M.H., C.P.I, dkk, Para Advokat pada Kantor Law Office Kusuma & Partners Advocates & Legal Consultan bertempat kedudukan di Jl. S. Parman RT. 04/RW. 07, Kaliancar, Selogiri, Wonogiri, sebagai sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi**;

II. PT. Kawitan Putra Sejahtera, yang beralamat di Green Sapphire Residence Blok D No. 17 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini Syarif Hidayatulloh selaku Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kawitan Putra Sejahtera Nomor 04, Tanggal 13 Februari 2018 memberikan kuasa kepada: Ade Budi Brilliant, S.T., S.H, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Hukum Ade Brilliant, S.T., S.H dan Rekan beralamat di Perumahan Graha Platinum GP 6 No. 2 Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, sebagai sebagai **Tergugat Konvensi II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 04 Mei 2021 dengan Nomor Register 40/Pdt.G/2021/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I terjadi sebagai mana tertuang dalam akta perjanjian pembiayaan dengan Nama/Kontrak: TUSMIADI/040418200015 tertanggal 25 Februari 2018 Angsuran perbulan Rp 3.400.000,00; Tenor 48 Bulan; dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa PENGUGAT membeli 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX S401RP-PMREJJ-HA; Jenis: MBRG/PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka : MHKP3BA1JJK137409; No Mesin K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : UMI WAHYUNINGSIH (PENGUGAT II) dengan kesepakatan pengembalian hutang tersebut dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu



Rupiah) selama 48 bulan, dengan jatuh tempo pembayaran, jatuh pada tanggal 25 (Dua Puluh Lima) setiap bulannya dan perjanjian tersebut berakhir pada : tanggal 25-02-2022 dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX S401RP-PMREJJ-HA; Jenis : MBRG/PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka: MHKP3BA1JJK137409; No Mesin : K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : UMI WAHYUNINGSIH (PENGUGAT II), Alamat : Jl. Sumur Mudal RT. 001 RW. 001, Desa Klapagada, Kec. Maos, Kab. Cilacap;

- Bahwa Kendaraan tersebut digunakan oleh PENGUGAT untuk operasional penunjang usaha jual beli ayam potong;

2. Bahwa Sdr. UMI WAHYUNINGSIH (PENGUGAT II) adalah istri PENGUGAT I;

3. Bahwa PENGUGAT telah menunjukkan dirinya adalah seorang Konsumen (debitur) yang baik dengan perjalanan kerjasamanya bersama TERGUGAT I telah melakukan pembayaran hutangnya telah membayar 26 angsuran. Kondisi Pandemi Covid 19 yang sangat berimbas kepada usaha PENGUGAT dan juga masyarakat yang mengakibatkan keuangan PENGUGAT sangat terganggu, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 PENGUGAT ditawarkan TERGUGAT I untuk restrukturisasi dengan akad restrukturisasi Nama/Kontrak : TUSMIADI/ 040420213657 tertanggal 30 Mei 2020 dengan angsuran perbulan Rp 2.877.000; tenor 39 Bulan; Pada saat itu Pengugat telah melakukan Pembayaran sebanyak 4 kali Angsuran.

Dikarenakan usaha PENGUGAT saat itu belum setabil Kemudian PENGUGAT melakukan akad restrukturisasi kedua Nama/Kontrak : TUSMIADI/ 040420220623 tertanggal 21 Oktober 2020; Angsuran perbulan Rp 2.970.000; tenor 37 Bulan; Pada saat Pengugat telah melakukan Pembayaran sebanyak 3 kali Angsuran yang kemudian kendaraan (obyek jaminan fidusia) tersebut dieksekusi oleh TERGUGAT I;

4. Bahwa PENGUGAT telah memenuhi kewajiban Pembayaran sesuai dengan peraturan Pembayaran yang tertuang dalam :

- Akta perjanjian kredit dengan Nama/Kontrak: TUSMIADI/ 040418200015 tertanggal 25 Februari 2018, bahwa Pengugat telah melakukan Pembayaran sebanyak 26 kali Angsuran, terinci sebagai berikut: Angsuran perbulan Rp. 3.400.000 X 26 (bulan) = Rp 88.400.000,- (delapan puluh delapan



juta empat ratus ribu rupiah), total PENGGUGAT telah membayar total Pokok + Bunga = **Rp 88.400.000,-** (*delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

- Pada Akad restrukturisasi
1 Nama/Kontrak: TUSMIADI/ 040420213657 tertanggal 30 Mei 2020, Penggugat telah melakukan Pembayaran sebanyak 4 kali Angsuran, terinci sebagai berikut: Angsuran perbulan Rp. 2.877.000 X 4 (bulan) = Rp 11.508.000,-(Sebelas Juta Lima ratus delapan Ribu Rupiah), total PENGGUGAT telah membayar total Pokok + Bunga = **Rp 11.508.000,-** (*sebelas juta lima ratus delapan ribu rupiah*);

- Selanjutnya Akad restrukturisasi ke-2 Nama/Kontrak : TUSMIADI/ 040420220623 tertanggal 21 Oktober 2020; Penggugat telah melakukan Pembayaran sebanyak 3 kali Angsuran, terinci sebagai berikut:
Angsuran perbulan Rp. 2.970.000 X 3 (bulan) = Rp 8.910.000,-(*delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*), total PENGGUGAT telah membayar total Pokok + Bunga = **Rp 8.910.000,-** (*delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*);

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Penggugat telah mengajukan Pelunasan dengan melayangkan Surat Permohonan Penyelesaian Pinjaman/ Pelunasan kepada kantor TERGUGAT I tertanggal 21 April 2021 akan tetapi tidak ada tanggapan ataupun balasan dari TERGUGAT I;

6. Kemudian pada tanggal 28 April 2021 Penggugat melalui Kuasa dari Yayasan Perlindungan Konsumen Cerdas Bersama Rakyat (YPK CBR) Purwokerto Surat Kuasa No.021/SK.YPK CBR.PUSAT/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 Melayangkan Surat Permohonan Penyelesaian Pinjaman/ Pelunasan dengan Nomor: 29/SP/YPKCBR-PST/PWT/IV/2021 tertanggal 28 April 2021, akan tetapi tidak ada tanggapan dari TERGUGAT I;

7. Sampai saat diajukan gugatan pun belum ada jawaban sehingga dalam hal ini TERGUGAT I telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

8. Kronologis Perkara:

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar Pukul 02.00 dini hari Sopir PENGGUGAT yang bernama Slamet Sungkono, seperti biasa mengendarai mobil DAIHATSU GRANDMAX PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Polisi : R 1898 SF, aktifitas kendaraan selain untuk penunjang usaha PENGGUGAT kendaraan juga digunakan untuk aktifitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rutin setiap hari untuk antar jemput pedagang ayam dari maos ke Pasar Sangkalputung Cilacap. Pada hari itu Sopir Penggugat mengangkut salah satu pedagang ayam potong yang bernama bu Sukesih bersama barang dagangannya (Ayam potong). setiap hari start dari Maos Pukul 02.00 sampai Pasar Sangkalputung Cilacap biasa sampai lokasi sekitar pukul 02.30;

Pada saat Mobil sampai di pasar Sangkalputung Cilacap, baru selesai menurunkan pedagang yang bernama bu sukesih beserta barang dagangannya tepat sekitar Pukul 03.00 tiba-tiba dilokasi tersebut ada sekitar 4 orang menghampiri Sopir PENGGUGAT menanyakan perihal mobil dan cicilan yang dibawa Sopir PENGGUGAT, mereka mengaku dari kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Purwokerto (TERGUGAT I). Pada saat Sopir PENGGUGAT turun dari mobil tiba-tiba salah satu dari mereka akan meminta dan merampas kunci mobil yang masih menempel dan akan mengambil alih kemudi mobil akan tetapi Sopir Penggugat tidak berkenan dan tetap mempertahankan karena belum tau duduk permasalahannya. Dikarenakan Sopir PENGGUGAT tidak mau menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut, mereka akhirnya menggiring sopir PENGGUGAT ke kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Cilacap. Sampai dilokasi kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Cilacap kunci mobil diminta oleh salah satu debt collector dengan dalih akan di cek fisik, ternyata mobil ditahan oleh mereka. Salah satu dari mereka juga menunjukkan SURAT TUGAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA PT. KAWITAN PUTRA SEJAHTERA (TERGUGAT II) sebagai kuasa dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Purwokerto (TERGUGAT I);

Karena sopir PENGGUGAT merasa tertekan yang akhirnya dipaksa tandatangan selebar kertas surat penyerahan kendaraan. Kemudian mereka menyuruh Sopir PENGGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa mobil sudah dieksekusi karena menunggak cicilan dan sopir PENGGUGAT disuruh pulang. kejadian tersebut terjadi kurang lebih sekitar pukul 03.20;

Akibat ulah perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka PENGGUGAT mengalami kerugian secara Materiil & Imateriil. Pelanggaran Peraturan & Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan adanya penarikan 1 unit MOBIL yang kemudian disita mengakibatkan rasa malu dan mengganggu aktivitas kerja PENGGUGAT yang menimbulkan kerugian Materiil maupun Moril karena memberhentikan di jalan yang bukan menjadi Tugas dan Wewenang serta kemudian menimbulkan percekcoakan di jalan yang di lihat oleh banyak orang. Dan penarikan kendaraan tersebut dilakukan diluar jam kerja diluar waktu sewajarnya;

Bahwa hal ini jelas melanggar ketentuan terutama hukum kebiasaan, kepatutan, dan norma yang berlaku dalam masyarakat sekitar;

10. Bahwa penarikan dan penyitaan tersebut di lakukan dengan berdalih apabila Sopir PENGGUGAT **menandatangani surat penyerahan** tersebut, maka pihak yang mengaku sebagai karyawan (TERGUGAT I) PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Purwokerto menjanjikan akan mengembalikan mobil dengan hanya membayar tunggakan angsuran saja. Ternyata setelah Surat Penyerahan ditanda tangani unit mobil No Polisi : R 1898 SF tidak dikembalikan akan tetapi pada tanggal 30 April 2021 PENGGUGAT mendapat Surat Somasi dari TERGUGAT I Nomor : 040421PP0291 tertanggal 28 April 2021 perihal Pemberitahuan Penjualan dengan rincian pelunasan dan biaya yang sangat merugikan PENGGUGAT;

11. Bahwa TERGUGAT I telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa dalam menjalankan eksekusi jaminan fidusia, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang (Kepolisian) bukan Debt Collector atau Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (PEOJF) (TERGUGAT II);

12. Bahwa TERGUGAT I telah melanggar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NOMOR 130/PMK.010/2012 dalam melakukan penarikan kendaraan 1 Unit Mobil dengan No. Polisi : R 1898 SF tanpa melalui prosedur yang benar;

13. Bahwa sebagai mana ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi "*Setiap Orang berhak atas pengakuan, Jaminan Perlindungan, dan **kepastian Hukum yang adil serta Perlakuan yang sama di hadapan Hukum***". Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi "*Setiap Orang **berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya**, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat*

halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang merupakan *Hak Asasi*". sehingga PENGUGAT selaku Konsumen (Debitur) yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi**;

14. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengabaikan sebagaimana ketentuan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVIII/2019 tertanggal 6 Januari 2020** bahwa :

"Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri";

15. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan Penerima Fidusia yang telah melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia tanpa prosedur yang benar merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu Penerima Fidusia bahkan telah diberikan sanksi untuk membayar denda baik materiil maupun Immateriil;

16. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa, Menangani dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II supaya mengganti kerugian PENGUGAT dengan dasar rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiel Sebesar Rp 108.818.000,- (Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). adalah jumlah angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT I, (Seharusnya Unit Mobil tidak ditarik);
- Kerugian kendaraan mobil No Polisi : R 1898 SF ditarik/disita sebagai ujung tombak untuk armada angkutan usaha PENGUGAT sebagai pedagang ayam potong, Penggugat selama ditarik/disita kendaraan mobil No Polisi : R 1898 SF harus menyewa kendaraan lain untuk aktivitas kerja dengan ongkos sewa sebesar Rp 350.000,-/perhari, akan diperhitungkan lebih lanjut;
- Mengembalikan 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX S401RP-PMREJJ-HA; Jenis : MBRG/PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka : MHKP3BA1JJK137409; No Mesin : K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : UMI WAHYUNINGSIH

halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PENGGUGAT II), Alamat : Jl. Sumur Mudal RT. 001 RW. 001, Desa Klapagada, Kec. Maos, Kab. Cilacap.

- Kerugian Immateriel (kerugian menyangkut nama baik atau harga diri) dengan adanya penarikan di jalan raya tersebut maka PENGGUGAT menuntut uang Konpensasi sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), pemberitaan minta maaf pada PENGGUGAT di Media Surat Kabar tingkat nasional halaman utama;
- Sehingga jumlah tuntutan PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 208.818.000,-** (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dan TERGUGAT mengembalikan 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX S401RP-PMREJJ-HA; Jenis: MBRG/PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka: MHKP3BA1JJK137409; No Mesin : K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : UMI WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT II);

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

Demi kenetralan para pihak yang berperkara maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) sebagaimana ketentuan **pasal 226 ayat (1) HIR** yang berbunyi “ *Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita*”. terhadap barang yang menjadi objek sengketa yaitu : 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX S401RP-PMREJJ-HA; Jenis : MBRG/PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka : MHKP3BA1JJK137409; No Mesin : K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : UMI WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT II);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan PENGGUGAT dalam PROVISI;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;



4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberi ganti kerugian yang di derita PENGUGAT baik kerugian materil maupun immaterial berupa :

1. Kerugian Materiil :

a. Mengganti kerugian yang di derita PENGUGAT sebesar **Rp. 208.818.000,-** (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) + ongkos sewa MOBIL yang telah disita;

b. Mengembalikan 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX S401RP-PMREJJ-HA; Jenis : MBRG/PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka : MHKP3BA1JJK137409; No Mesin : K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : UMI WAHYUNINGSIH (PENGUGAT II), Alamat : Jl. Sumur Mudal RT. 001 RW. 001, Desa Klapagada, Kec. Maos, Kab. Cilacap kepada PENGUGAT I;

2. Kerugian Immaterial;

Melakukan permintaan maaf kepada PENGUGAT melalui media masa tingkat nasional di halaman utama;

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan ini dijalankan, apabila TERGUGAT tidak menjalankan putusan ini secara suka rela;

7. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum seperti Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto, Yang Mulia Majelis yang memeriksa, menangani dan mengadili Perkara ini mempunyai pandangan hukum yang berbeda mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menghadap sendiri sedangkan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk **Arief Yudiarto, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Pihak menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut

I. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSİ:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawabannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Gugatan Angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua) akan Tergugat I tanggap dengan pernyataan bahwa memang benar Penggugat I (TUSMIADI) yang beralamat tinggal di Jalan Sumur Mudal RT.01/RW.01, Desa Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap 53272 merupakan nasabah Debitur yang telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 yang disepakati dan ditanda tangani bersama pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas pelengkapannya dengan sepengetahuan dan sepersetujuan istrinya yaitu Penggugat II (UMI WAHYUNINGSIH) terhadap obyek jaminan dalam perjanjian pembiayaan yang berupa 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek dan Tipe Kendaraan yaitu DAIHATSU GRAND MAX 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin: K3MH16882, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama UMI WAHYUNINGSIH (Penggugat II) dengan uang muka sebesar Rp.26.730.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu

halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu angsuran selama 48* (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran pertama dimulai pada tanggal 25 Maret 2018. Bahwa kemudian diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00181144.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 yang telah diakui, disepakati dan ditanda tangani bersama oleh para pihak pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas-berkas pelengkapanya tersebut secara bukti dan fakta mohon untuk selanjutnya **dinyatakan Sah Menurut Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya**;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 3 (tiga) dan Angka 4 (empat) akan Tergugat I jawab dengan dasar sanggahan sebagai berikut :

3.1. Bahwa merujuk pada riwayat pembayaran angsuran kredit yang dilakukan oleh Para Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 yang telah diakui, disepakati dan ditanda tangani bersama oleh para pihak pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas-berkas pelengkapanya, pada prinsipnya argumentasi dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada prinsipnya Para Penggugat adalah seorang konsumen/debitur yang baik adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa apabila Para Penggugat merupakan nasabah Debitur yang baik, taat dan patuh memenuhi semua ketentuan perjanjian pembiayaan yang disepakati, sudah barang tentu tidak mungkin melakukan proses gugatan perkara *a quo*. Bahwa dalam proses pembayaran angsuran kredit, Para Penggugat seringkali melakukan keterlambatan pembayaran dan/atau tidak melakukan pembayaran angsuran kredit secara penuh dengan alasan permasalahan ekonomi, yang akan Tergugat buktikan selanjutnya berdasarkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan Terakhir;

3.2. Bahwa permasalahan keterlambatan pembayaran kredit angsuran yang dilakukan oleh Para Penggugat telah terjadi sebelum terjadinya bencana Pandemi Virus Covid-19 sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak benar dan hanya mencari alasan pembenar saja tanpa dilandasi dasar bukti dan

halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang ada. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut Tergugat I mengupayakan komunikasi dan menuntut permasalahan tersebut untuk segera dapat diatasi dengan solusi Para Penggugat **(1) mengajukan permohonan Restrukturisasi I (Pertama) yang Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 14 Mei 2019** dan BPKB Nomor : N 0 2179767 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 134.091.667,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Bahwa argumentasi Tergugat tersebut sesuai dengan dasar **bukti (1) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00459225.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Juni 2019** beserta berkas pelengkap yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mohon untuk selanjutnya **dinyatakan Sah Menurut Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya;**

3.3. Bahwa kemudian oleh karena Para Penggugat masih terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran angsuran dan kemudian **(2) mengajukan permohonan Restrukturisasi Ke-II (Kedua) kepada Tergugat I Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 30 Mei 2020** dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.877.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa tenor angsuran selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan;

3.4. Bahwa setelah realisasi program Restrukturisasi Ke-II (Kedua) yang kurang lebih baru perjalan 3 (tiga) bulan angsuran dalam proses pembayaran angsuran kredit Para Penggugat juga masih mengalami kendala dan keterlambatan pembayaran angsuran kredit sehingga Pihak Tergugat I masih berusaha beritikad baik dan mencari solusi yang terbaik, dan dalam prosesnya Para Penggugat **(3) mengajukan lagi permohonan Restrukturisasi Ke-III (Ketiga) kepada Tergugat I Berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 21 September 2020** dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.977.000,00 (dua juta

halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan masa tenor angsuran selama 37 (tiga puluh tujuh) bulan yang merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok Nomor : 040419201000 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 14 Mei 2019 dan BPKB Nomor : N O 2179767 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 134.091.667,00 (seratus tiga puluh empat juta Sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Bahwa argumentasi Tergugat tersebut sesuai dengan dasar bukti **(3) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142945.AH.05.2 TAHUN 2021 tanggal 20 Februari 2021 beserta berkas pelengkap**nya yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mohon untuk selanjutnya ***dinyatakan Sah Menurut Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya***;

3.5. Bahwa argumentasi Para Penggugat yang menerangkan sebagai nasabah (debitur) yang baik adalah tidak benar dan tidak berdasar dan mohon untuk dikesampingkan sehingga mohon argumentasi dan dalil-dalil Para Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

3.6. Bahwa oleh karena materi gugatan Para Penggugat salah dan atau keliru dalam menafsirkan atau menguraikan permasalahan tersebut berpengaruh kepada tuntutan Para Penggugat sehingga mohon untuk selanjutnya dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita Angka 4 (tempat) secara dasar bukti dan fakta tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Tergugat I telah secara aktif dan beritikad baik melakukan upaya komunikasi dan penagihan selalu menemui kendala dan tidak adanya etikad baik dari Para Penggugat untuk memenuhi kewajiban angsuran kredit tepat waktu yang akan Tergugat buktikan berdasarkan bukti Riwayat Penagihan dan Riwayat Pembayaran. Bahwa oleh karena tindakan Para Penggugat tersebut maka Tergugat I masih menerima permohonan Restrukturisasi Ke-I (Pertama), Restrukturisasi Ke-II (Kedua), dan Restrukturisasi Ke-III (Ketiga) sesuai

halaman **13** dari **80** Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



dengan mekanisme ataupun prosedur perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama antara Tergugat I dengan Para Penggugat (selaku Debitur) sesuai dengan dasar bukti dan Argumentasi yang tertuang dalam Jawaban Tergugat I (satu) dalam Konvensi Angka 3 (tiga) diatas dan diperkuat dengan **Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I yang berlokasi di Maos pada tanggal 19 September 2020**. Bahwa oleh karena kedudukan dan status pihak Tergugat I dan Para Penggugat (selaku Debitur) yang masih terikat kesepakatan perjanjian pembiayaan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 yang telah diakui, disepakati dan ditanda tangani bersama oleh para pihak pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas-berkas pelengkap dan perubahannya. Bahwa atas dasar dalil-dalil dan argumentasi Tergugat I tersebut sudah selayaknya dan berdasar hukum kedudukan **Para Penggugat dapat dinyatakan Sah menurut hukum telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;**

5. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada Posita Gugatan Para Penggugat Angka 5 (lima) dan Angka 6 (enam) secara dasar bukti dan fakta tidak benar dan tidak berdasar karena Para Penggugat melalui pihak ketiga yang mengatas namakan diri sebagai Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Cerdas Bersama Rakyat (CBR) telah mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan Nomor : 29/SP/YPKCBR tertanggal 29 April 2021 terhadap fasilitas kredit atas nama Tusmiadi (debitur) yang dikirimkan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Kantor Pusat juncto Surat Konsumen tertanggal 21 April 2021 perihal "Permohonan Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan", telah Tergugat tanggapi berdasarkan Surat Tanggapan atas Permohonan Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan Konsumen atas nama Tusmiadi dengan Nomor : 001/ADMF-0404/IV/2021 yang dibuat di Jakarta pada tanggal 30 April 2021. dengan dasar bukti dan fakta yang menguatkan tersebut sudah sepantasnya dalil dan argumentasi Para Penggugat tersebut mohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Gugatan Angka 7 (Tujuh) secara dasar bukti dan fakta tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat I telah melaksanakan prosedur secara proporsional dan profesional sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan

halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Nomor: 040418200015 yang telah diakui, disepakati dan ditandatangani bersama oleh para pihak pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas-berkas pelengkap dan perubahannya. Bahwa Para Penggugat lebih cenderung berusaha menghindari kewajiban pembayaran angsuran kredit, mempersulit proses komunikasi dan penyelesaian dan bahkan memperumit permasalahan dengan menggunakan perantara pihak ketiga yang mengatas namakan diri mereka sebagai Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Cerdas Bersama Rakyat (CBR), seperti pengakuan dan pernyataan Para Penggugat. Bahwa oleh karena tindakan Para Penggugat tersebut yang kemudian mengajukan Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Purwokerto dan sampai dengan proses Mediasi yang telah difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Purwokerto melalui penunjukan hakim Mediator tidak memperoleh kesepakatan penyelesaian dikarenakan Para Penggugat tetap bersikukuh melakukan tuntutan tidak rasional kepada Tergugat I dengan (1) Meminta unit Obyek Jaminan Fidusia dikembalikan kepada Para Penggugat, (2) Meminta Tergugat I menyerahkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan (3) Meminta ganti kerugian kepada Tergugat I sebesar Rp. 208.818.000,00 (dua ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah). Bahwa atas dasar dan permintaan Para Penggugat tersebut merupakan bentuk etiket buruk dan mengesampingkan status Para Penggugat selaku nasabah debitur Tergugat I yang dapat dikategorikan melakukan wanprestasi. Bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut mohon dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

7. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 8 (delapan) secara dasar bukti dan fakta tidak benar dan tidak berdasar dan dapat dibuktikan dalam proses persidangan selanjutnya karena Tergugat I telah menyampaikan dalam berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I diatas. Bahwa Para Penggugat selain dapat dikategorikan sebagai nasabah debitur yang beritiket buruk dan juga dikategorikan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 yang telah diakui, disepakati dan ditandatangani bersama oleh para pihak pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas-berkas pelengkap dan perubahannya. Bahwa dalam ketentuan **Pasal 2 Angka 11 (sebelas) huruf b tentang Syarat-Syarat**

halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Perjanjian menerangkan, “ Debitur dilarang mengubah bentuk atas tata susunan jaminan, **meminjamkan**, menyewakan, **mengalihkan**, menjaminkan atau **menyerahkan penguasaan jaminan kepada Pihak Ketiga** dengan cara atau jalan apapun. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ”. Bahwa Para Penggugat juga telah membuat Surat Pernyataan Nasabah yang pada prinsipnya dilarang untuk “*meminjamkan, menyewakan, mengalihkan unit obyek jaminan fidusia*”. Bahwa Tergugat juga telah melaksanakan prosedur secara proporsional sesuai dengan kontrak perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama dan Tergugat I melakukan penarikan terhadap Obyek Jaminan Fidusia dengan dasar bahwa Para Penggugat telah secara sadar, ikhlas, suka rela sepakat dan menyetujui untuk membuat **Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi (selaku nasabah debitur) di Maos pada tanggal 19 September 2020** yang pada prinsipnya menyatakan, “*Apabila program Restruktur telah dilakukan dan saya masih terjadi gagal bayar dan/atau menunggak pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati oleh saya dengan Adira Finance secara tertulis, maka Saya bersedia secara suka rela menyerahkan unit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Pembiayaan kepada Adira Finance, kapanpun dan dimanapun*”; Bahwa atas dasar dan pertimbangan tersebut mohon dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut untuk **dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)**;

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dan hanya merupakan opini atau tuduhan semata yang harus Para Penggugat buktikan selanjutnya terkait kronologi penarikan unit Obyek Jaminan Fidusia. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi Obyek Jaminan Fidusia dalam prosesnya digunakan oleh orang lain dan bukan oleh Para Penggugat. Bahwa tidak terjadi perampasan dan pemaksaan seperti halnya yang dituduhkan oleh Para Penggugat, dikarenakan orang yang mengendarai Obyek Jaminan Fidusia tersebut diminta untuk membawa unit tersebut ke Kantor Adira Cabang Cilacap dan memastikan keamanan dan menghindari hal-hal permasalahan yang tidak diinginkan bersama, Setelah sampai di kantor Tergugat I segala prosedur dan mekanisme telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dasar

halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



bukti yaitu **Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di Banyumas pada tanggal 21 September 2020** dengan menerangkan "Penggugat I selaku Pemberi Persetujuan dengan persetujuan Penggugat II dan Bapak Andi Susilo selaku Kepala Cabang PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Penerima persetujuan";

9. Bahwa Para Penggugat juga telah terikat pada **Surat Pernyataan yang dibuat di Purwokerto pada tanggal 19 September 2020** terkait realisasi pelaksanaan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 21 September 2020 yang pada prinsipnya menerangkan, ***"apabila Para Penggugat cidera janji (wanprestasi) maka Debitur / Konsumen sepakat untuk secara suka rela memberikan hak kepada Adira Finance untuk penguasaan dan penerimaan obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud diatas dari pihak manapun"***. Bahwa atas dasar bukti dan argumentasi hukum Tergugat I serta pertimbangan tersebut **mohon gugatan Penggugat untuk ditolak ataupun setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*)**;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 9 (sembilan) secara dasar bukti dan fakta tidak benar dan tidak berdasar serta telah Tergugat I sanggah melalui Jawaban Tergugat I dalam Konvensi pada Posita Angka 1, posita Angka 2, posita Angka 3, posita Angka 4, posita Angka 5, posita Angka 6, posita Angka 7, posita Angka 8, dan posita Angka 9 diatas. Bahwa terdapat argumentasi Para Penggugat yang tidak konsisten dan menyesatkan dengan argumensi Tergugat I dan Tergugat II memberhentikan dijalan", padahal didalam gugatan Para Penggugat Angka 8 (delapan) menerangkan mereka didatangi pihak Tergugat I ketika telah sampai di lokasi Pasar Sangkalputung Cilacap dan baru selesai menurunkan pedagang yang bernama Bu Sukesih beserta barang dagangannya. Bahwa tidak ada proses pemberhentian dijalan apalagi pemaksaan seperti yang dituduhkan Para Penggugat. Bahwa dalam proses eksekusi unit Obyek Jaminan Fidusia terjadi secara suka rela dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan bukti dan fakta yang ada serta dapat Tergugat I buktikan selanjutnya. Bahwa atas dasar serta pertimbangan tersebut mohon dalil-dalil gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya untuk dinyatakan ditolak



ataupun setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

11. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 10 (sepuluh) secara tegas tidak relevan dan tidak sesuai dengan dasar bukti dan fakta yang ada terutama Para Penggugat tidak konsisten dengan argumentasi dalam Posita Para Penggugat Angka 9 (sembilan) yang pada prinsipnya menyatakan setelah supir menandatangani Surat Penyerahan Kendaraan, kemudian supir tersebut diminta untuk menyampaikan pesan kepada Para Penggugat bahwa obyek Jaminan Fidusia telah di eksekusi dikarenakan menunggak cicilan. Bahwa kemudian Para Penggugat dalam argumentasinya selanjutnya menyatakan pihak yang mengaku karyawan Tergugat I menjanjikan penyerahan lagi Obyek Jaminan Fidusia apabila cukup dengan membayar tunggakan angsuran saja, bahwa argumentasi Para Penggugat tersebut tidak benar, tidak berdasar dan harus dibuktikan dalam proses persidangan selanjutnya. Bahwa terkait pernyataan Para Penggugat mengenai Surat Somasi dari Tergugat I Nomor ; 040421PP0291 tertanggal 28 April 2021 perihal penjualan dengan rician pelunasan dan biaya yang sangat merugikan Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa oleh Karena Para Penggugat tidak adanya etiket baik, maka Tergugat I melalui prosedur dan mekanisme yang ada melakukan klarifikasi dan pemberitahuan melalui :

- 1)** Surat Peringatan I (SP-I) dengan Nomor : 040420SP033771, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 02 Desember 2020 atas nama nasabah TUSMIADI;
- 2)** Surat Peringatan II (SP-II) dengan Nomor : 040420SP035127, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 08 Desember 2020 atas nama nasabah TUSMIADI;
- 3)** Surat Peringatan Terakhir (SP-T) dengan Nomor : 040420SP035651, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 11 Desember 2020 atas nama nasabah TUSMIADI dengan **Status Diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2020;**

halaman **18** dari **80** Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



- 4) Surat Peringatan I (SP-I) dengan Nomor : 040420SP038817, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 31 Desember 2020 atas nama nasabah TUSMIADI;
- 5) Surat Peringatan II (SP-II) dengan Nomor : 040420SP001033, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 07 Januari 2021 atas nama nasabah TUSMIADI;
- 6) Surat Peringatan Terakhir (SP-T) dengan Nomor : 040420SP001431, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 10 Januari 2021 atas nama nasabah TUSMIADI;
- 7) Surat Peringatan I (SP-I) dengan Nomor : 040420SP004084, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 31 Januari 2021 atas nama nasabah TUSMIADI dengan **Status Diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 04 Februari 2021;**
- 8) Surat Peringatan II (SP-II) dengan Nomor : 040420SP005339, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 08 Februari 2021 atas nama nasabah TUSMIADI dengan **Status Diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 12 Februari 2021;**
- 9) Surat Peringatan Terakhir (SP-T) dengan Nomor : 040420SP005577, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 10 Februari 2021 atas nama nasabah TUSMIADI dengan **Status Diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2021;**
- 10) Surat Peringatan I (SP-I) dengan Nomor : 040420SP008411, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 03 Maret 2021 atas nama nasabah TUSMIADI;
- 11) Surat Peringatan II (SP-II) dengan Nomor : 040420SP009272, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 10 Maret 2021 atas nama nasabah TUSMIADI;
- 12) Surat Peringatan Terakhir (SP-T) dengan Nomor : 040420SP009617, Cabang Purwokerto-Jalan Sudirman, Nomor

halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak : 040420220623 yang dibuat dan dikirim pada tanggal 13 Maret 2021 atas nama nasabah TUSMIADI;

12. Bahwa Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat I tersebut pada prinsipnya menerangkan mengenai kewajiban kredit Para Penggugat dan meminta Para Penggugat untuk segera melakukan pembayaran kewajiban jatuh tempo kredit sesuai dengan keterlambatan sehingga dirasa tidak memberatkan dan apabila tidak ada etika baik maka Para Penggugat diminta untuk melakukan pelunasan sebesar Rp. 103.514.670,00 (seratus tiga juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Bahwa terkait rincian biaya pelunasan yang menjadi kewajiban Para Penggugat sesuai dengan Surat Memo Draft Pre-Termination tanggal 29 April 2021 adalah sebagai berikut :

-	Tanggal dasar pelunasan	:	
	29 April 2021		
-	Bunga yang dihapuskan	:	
	Rp. 22.435.572,00		
-	Tunggakan yang harus dibayar	:	
	Rp. 8.910.000,00		
(Untuk Angsuran Ke-'5' s/d '1')			
-	Sisa Pokok	:	Rp.
	69.632.571,00		
-	Bunga HarianBerjalan:		Rp.
	342.747,00		
-	Denda Yang Harus Dibayar	:	
	Rp. 6.698.746,00		
-	Penalti Plus (8.00%) :		Rp.
	5.570.606,00		
-	Pelunasan	:	Rp.
	0,00		
-	Biaya PickUp	:	Rp.
	12.000.000,00		
-	Biaya Insentif Debt Collector :		
	Rp. 0,00		
-	Biaya + Administrasi Asuransi	:	
	Rp. 0,00 +		
-	Total	:	Rp.
	103.514.670,00		

halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



- Titipan : Rp. _____
0,00 -
- **Total Yang Harus Dibayar :**
Rp. 103.514.670,00

13. Bahwa terkait argumentasi Para Penggugat untuk selain dan selebihnya mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

14. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Angka 11 (sebelas) pada prinsipnya Tergugat I menolak secara tegas dalil dan argumentasi Para Penggugat dikarenakan bersifat premature dan tuduhan semata. Bahwa Tergugat I menyanggah dengan argumentasi bahwa ketentuan **Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** menyatakan bahwa, "Pemberi Fidusia (Para Penggugat) wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia". Bahwa terkait eksekusi juga telah diatur dalam ketentuan :

1) **Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** yang menerangkan, "Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"** dan ;

2) **Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** yang menerangkan, "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" serta ;

3) **Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** yang menerangkan, "apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri".

4) Bahwa pada prinsipnya Penerima Fidusia (Tergugat I) berhak dan berwenang untuk melakukan eksekusi atau penarikan obyek Jaminan Fidusia apabila dilakukan secara suka rela dan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Bahwa untuk selanjutnya proses penarikan atas Obyek Jaminan



Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I mohon untuk **dinyatakan Sah Menurut Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya**;

15. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita Angka 12 (dua belas) telah secara tegas tidak benar, tidak relevan dan tidak sesuai dengan dasar bukti dan fakta yang ada serta telah Tergugat jawab berdasarkan dalil jawaban Tergugat I Angka 14 (empat belas) diatas. Bahwa Ketentuan **Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2020 menyatakan**, “ *Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benada jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan*”. Bahwa **Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2020 menyatakan**, “*Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor*”. Bahwa dari pernyataan dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 130/PMK.010/2020 segala ketentuan, bukti, prosedur dan mekanismenya telah dipenuhi oleh Tergugat I sampai dengan proses penarikan unit obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia**. Bahwa untuk selanjutnya proses penarikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I mohon untuk **dinyatakan Sah Menurut Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya**;

16. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita Angka 13 (tiga belas), posita Angka 14 (empat belas), posita Angka 15 (lima belas) dan posita Angka 16 (enam belas) telah secara tegas tidak benar, tidak berdasar dan tidak relevan dikarenakan tidak sesuai dengan dasar bukti dan fakta yang ada serta telah Tergugat jawab berdasarkan dalil jawaban Tergugat I Angka 1 (satu) sampai dengan Angka 15 (lima belas) diatas. Bahwa oleh karena dalil-dalil dan argumentasi Para Penggugat tidak sesuai dengan bukti dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga untuk selain dan selebihnya mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*” maka perjanjian/kesepakatan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I;
18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Tergugat I tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi baik materiil dan immaterial yang dimohonkan Para Penggugat kepada Tergugat I sudah sepatutnya untuk ditolak;
19. Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat yang memohon supaya putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (***uitvoerbaar bij vooraad***) meskipun terhadap upaya hukum banding, kasasi maupun verzet mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
20. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat I tidak perlu menanggapi karena selain tidak berdasar juga tidak relevan dengan perkara *a quo*;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi;
2. Bahwa demikian pula, dalam Rekonvensi ini Para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat I Rekonvensi mohon segala yang telah termuat Jawaban Tergugat I dalam Konvensi tersebut diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap dan dimasukkan pula dalam gugatan Penggugat I dalam Rekonvensi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
4. Bahwa Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang beralamat tinggal di Jalan Sumur Mudal RT.01/ RW.01, Desa Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap 53272 merupakan nasabah Debitur yang telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 yang disepakati dan ditanda tangani bersama pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas pelengkapanya dengan sepengetahuan dan sepersetujuan istrinya yaitu Tergugat I Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) terhadap

halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



obyek jaminan dalam perjanjian pembiayaan yang berupa 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek dan Tipe Kendaraan yaitu DAIHATSU GRAND MAX 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin: K3MH16882, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama UMI WAHYUNINGSIH (Penggugat II) dengan uang muka sebesar Rp.26.730.000,00* (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan angsuran perbulan sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu angsuran selama 48* (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran pertama dimulai pada tanggal 25 Maret 2018. Bahwa kemudian diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00181144.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 13 Maret 2018. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 yang telah diakui, disepakati dan ditanda tangani bersama oleh para pihak pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas-berkas pelengkapanya tersebut secara bukti dan fakta mohon untuk selanjutnya **dinyatakan Sah Menurut Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya;**

5. Bahwa Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) dan Tergugat I Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) selain membuat Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 yang disepakati dan ditanda tangani bersama pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas pelengkapanya juga menyetujui, membuat, menandatangani dan menyepakati yaitu antara lain:

5.1. Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 14 Mei 2019 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5.2. Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 30 Mei 2020 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5.3. Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 21 September 2020

halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5.4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00181144.AH.05.01 TAHUN 2018 yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2018 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

5.5. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00459225.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2019 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

5.6. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142945.AH.05.2 TAHUN 2021 yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2021 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

5.7. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3942 (empat ratus sebelastiga ribu Sembilan ratus empat puluh dua) pada tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh notaris MERLIANSYAH,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5.8. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 668 (enam ratus enam puluh delapan) pada tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris FITRIANI,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5.9. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 12135 (dua belas ribu seratus tiga puluh lima) pada tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh notaris RIZA NURMANSYAH,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5.10. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi (selaku nasabah debitur) di Maos yang dibuat pada tanggal 19 September 2020 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5.11. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi (selaku nasabah debitur) di Purwokerto yang dibuat pada tanggal 19 September 2020 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa perjanjian yang tersebut diatas yang telah disepakati, dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I Rekonvensi (selaku Debitur)

halaman **25** dari **80** Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



dengan sepengetahuan dan ijin dari istrinya yaitu Tergugat II Rekonvensi bersama-sama dengan Penggugat I Rekonvensi (selaku Kreditur) dibuat dengan tanpa adanya paksaan, tekanan dan dilakukan secara sadar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Rekonvensi didasarkan atas bukti autentik sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 HIR, mohon untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat I Konpesi/Penggugat I Rekonvensi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN.Pwt, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 yang disepakati dan ditanda tangani bersama pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 14 Mei 2019 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 30 Mei 2020 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang telah diketahui dan disetujui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 21 September 2020 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (TUSMIADI) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (UMI WAHYUNINGSIH) adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00181144.AH.05.01 TAHUN 2018 yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2018 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00459225.AH.05.01 TAHUN 2019 yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2019 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan sebagai hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142945.AH.05.2 TAHUN 2021 yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2021 adalah sah dengan segala akibat hukumnya;

9. Menyatakan sebagai hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3942 (empat ratus sebelas tiga ribu Sembilan ratus empat puluh dua) pada tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh notaris MERLIANSYAH,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Menyatakan sebagai hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor : 668 (enam ratus enam puluh delapan) pada tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris FITRIANI,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

11. Menyatakan sebagai hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor : 12135 (dua belas ribu seratus tiga puluh lima) pada tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh notaris RIZA NURMANSYAH,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

12. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi (selaku nasabah debitur) di Maos yang dibuat pada tanggal 19 September 2020 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



13. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi (selaku nasabah debitur) di Purwokerto yang dibuat pada tanggal 19 September 2020 adalah sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;

14. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Wanprestasi / Cidera janji dengan segala akibat hukumnya;

15. Menyatakan Obyek Jaminan Fidusia yang berupa : 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek dan Tipe Kendaraan yaitu DAIHATSU GRAND MAX 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin: K3MH16882, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama UMI WAHYUNINGSIH (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi), dinyatakan Sah Menurut Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya;

16. Menyatakan proses penarikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk dinyatakan Sah Menurut Hukum dengan Segala Akibat Hukumnya;

17. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan kredit kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 103.514.670,00 (seratus tiga juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan tanpa syarat apapun;

18. Menyatakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi berhak melakukan Penjualan/Pelelangan Secara Terbatas terhadap Obyek Jaminan Fidusia apabila Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak sanggup melakukan pelunasan kredit sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

19. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat Konvensi II memberikan jawaban sebagai berikut;

halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



I. DALAM EKSEPSI;

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR
SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCURAE LIBELUM);**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat adalah dasar hukum putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, dimana terhadap putusan tersebut sampai saat ini masih dalam proses Kasasi, sehingga belum berkekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan Prosedur Penarikan Kendaraan Kredit Menurut Putusan MK tentang Fidusia (katadata.co.id), dengan mengambil cuplikan artikel dari internet (google) dan tidak menyajikan secara utuh sehingga Penggugat keliru dalam membaca ketentuan mengenai hal tersebut;

HUKUM MATERIIL;

1. Bahwa Penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian. (*Exemptio non adimpleti contractus*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;

2. Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 8 dan 9 yang pada pokoknya mengatakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut, tanpa melalui prosedur hukum yang benar, karena Tergugat II dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan standart operational prosedur dan perundang undangan yang berlaku;

4. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 14, dikarenakan dasar hukum yang diambil oleh Penggugat, bukan dari bunyi putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, namun dari

halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



internet (Google) yang berjudul Prosedur Penarikan Kendaraan Kredit Menurut Putusan MK tentang Fidusia (katadata.co.id) sehingga jelas keliru dalam membaca ketentuan mengenai hal itu;

5. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 15, dikarenakan bunyi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tidak hanya menyatakan tindakan Penerima Fidusia (Kreditur) yang telah melakukan ekskusi objek Jaminan Fidusia tanpa prosedur yang benar, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, tapi juga memutus adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi Fidusia (Debitur) karena tidak melakukan kewajibannya, dimana terhadap putusan tersebut sampai saat ini masih dalam proses Kasasi, sehingga belum berkekuatan hukum yang tetap ;

6. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 16 untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp.108.818.000,- (seratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dikarenakan nilai tersebut adalah pembayaran kewajiban yang sudah seharusnya dibayarkan setiap bulannya oleh Penggugat, bukan nilai kerugian materiil;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto melalui hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara ini untuk selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM) dan memutus perkara aquo;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi sekaligus replik dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi II mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat lanjutan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tusmiadi, diberi tanda PPK/PTR-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Wahyuningsih, diberi tanda PPK/PTR-2;
3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Tusmiadi dan Umi Wahyuningsih, diberi tanda PPK/PTR-3;
4. Fotokopi Surat Ijin Mengemudi atas nama Slamet Sungkono, diberi tanda PPK/PTR-4;
5. Fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan Baru, selanjutnya diberi tanda PPR/PTR-5;
6. Fotokopi Akad Restrukturisasi Nomor 040.20.213657 tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda PPR/PTR-6;
7. Fotokopi Akad Restrukturisasi Nomor 040.20.220623 tanggal 21 November 2020, diberi tanda PPK/PTR-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Penggugat perihal Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan tertanggal 21 April 2021, diberi tanda PPR/PTR-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan melalui YPK Cerdas Bersama Rakyat NOMOR 29/SP/YPKCBR-PST/PWT/IV/2021 tertanggal 28 April 2021, diberi tanda PPR/PTR-9;
10. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Tergugat II dan FC debt Collector Tergugat II, diberi tanda PPR/PTR-10;
11. Fotokopi Somasi Tergugat I Nomor 040421PP0291 perihal pemberitahuan penjualan tertanggal 28 April 2021, diberi tanda PPR/PTR-11;
12. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Tergugat II dan FC debt Collector Tergugat II, diberi tanda PPR/PTR-12;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan, diberi tanda PPR/PTR-13;

halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda PPK/PTR-8, PPK/PTR-9 dan PPK/PTR-10 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Slamet Sungkono, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi adalah karyawan Para Penggugat yaitu sebagai sopir;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Penggugat mempunyai hutang;
- Bahwa permasalahan yang Saksi tahu adalah mobil Gran Max milik Para Penggugat ditarik oleh Tergugat I dan waktu itu yang melakukan penarikan sekitar 4 (empat) orang yang kejadiannya yaitu tanggal 28 April 2021, sekitar pukul 03.00 wib;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengantarkan dagangan ke pasar, ketika sampai di pasar ada beberapa orang di halaman toko, pada saat Saksi kearah pintu pasar Saksi diikuti dan ketika menurunkan barang-barang, kemudian salah satu bertanya kepada Saksi, "apakah Saudara adalah Tusmiadi?", dan Saksi jawab,"bukan, saya sopirnya, Pak Tusmiadi ada di rumah, kemudian mereka menjelaskan kepada Saksi bahwa mereka dari Adira kemudian menjelaskan duduk masalahnya, selanjutnya meminta kunci mobil, dengan alasan mau dibawa ke PT Adira tetapi tidak Saksi berikan dengan alasan saksi hanya sopir saja;
- Bahwa kemudian saksi diminta ke kantor Adira dan ketika ke Adira Saksi sendiri yang nyopiri dan didampingi salah satu dari mereka dan setelah sampai di Adira, Saksi ditunjukkan berkas-berkas dan sesampai di Adira kunci diminta dengan alasan untuk cek fisik, setelah itu tidak tahu kendaraan dibawa kemana, mobil tidak ada, kemudian saksi dipanggilan grab dan pihak Adira bilang kepada Saksi untuk menjelaskan kepada Penggugat I supaya ke Adira untuk membereskan hutang, mobil disimpan di Jalan Jati Cilacap setelah itu Saksi pulang memberitahu kepada Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi diminta tanda tangan 1 (satu) kali dan seingat Saksi tanda tangan masalah keterlambatan saja;
 - Bahwa ketika tanda tangan Saksi tidak membaca dahulu karena tidak membawa kaca mata;
 - Bahwa saksi tidak ditunjukkan bukti TI-93 dan Saksi tidak merasa tidak tanda tangan, bukti TI-94 itu
 - Bahwa, Saksi tidak tanda tangan bukti TI-95 berupa Surat Penyerahan, itu bukan tanda tangan Saksi;
 - Bahwa tidak ada penarikan di jalan, tetapi Saksi yang membawa sendiri ke Adira;
 - Bahwa, pada saat itu mereka tidak menunjukkan Surat Tugas, tetapi menjelaskan ada keterlambatan kemudian di bawa ke Adira;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan

2. Ali Syamsul Bakhri, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sudah cukup lama;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai hutang ke Adira dengan obyek jaminan yaitu mobil Daihatsu Grand Max Pick Up hitam dan setahu saksi hutang Penggugat macet selama 3 (tiga) bulan karena usaha Penggugat mundur;
- Bahwa Penggugat sudah ada itikad baik untuk pelunasan dan saksi tahu karena Penggugat pernah cerita rencana pelunasan ke Adira dengan suratnya tertanggal 21 April 2021, bukti P-8 Saksi tahu dan pernah diperlihatkan;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat somasi dari Adira tanggal 28 April 2021 dan Penggugat diberi waktu 7 (tujuh) hari untuk menyelesaikan namun pada tanggal 29 April 2021 jam 03.00 wib; sehingga belum ada 7 (tujuh) hari sudah ditarik seharusnya sampai tanggal 6 Mei 2021;
- Bahwa kemudian Penggugat menelpon Saksi dan memberitahu bahwa mobil ditarik oleh 4 orang DC dan dibawa ke Adira, sopir dikelabui dengan alasan mobil akan dicek fisik, tetapi kenyataannya ditahan sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa, kendaraan ditarik oleh 4 orang DC, sebelumnya pernah 3 orang DC datang kerumah dan menunjukan surat tugas kuasa

halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan bukan penarikan, Saksi dikasih tahu lewat WA oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat pernah membuat surat permohonan untuk pelunasan namun tidak ada tanggapan dari Adira melainkan malah mendapat somasi;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai TI-89 dan TI-90 dan tidak tahu dengan bukti TI-81 sampai dengan TI-88;
- Bahwa, Saksi tahu bukti P-10, tentang BA serah terima kendaraan, setelah Saksi diberitahu tentang bukti P-10, kemudian Saksi memberi saran kepada Penggugat bahwa nanti kita rembug bareng-bareng, yaitu dengan langkah membuat surat permohonan pelunasan yaitu melanjutkan permohonan tanggal 21 April 2021;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai restrukturisasi hutang Penggugat dan tanggungan pokok dan denda;
- Bahwa, Saksi sebelumnya bekerja di leasing, menurut saksi Debitur masih memiliki hak karena masih bisa dinegosiasikan kecuali menyerahkan secara sukarela, tetapi dalam hal ini Penggugat msih ada itikad baik pelunasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat lanjutan berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 tertanggal 26 Februari 2018. Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-1;
2. Fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00181144.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 13 Maret 2018. Yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda TK.I/PR-2;
3. Fotokopi Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3942 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah MERLIANSYAH, S.H., M.Kn., diberi tanda TK.I/PR-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di Purwokerto pada tanggal 26 Februari 2018 antara TUSMIADI selaku pihak Pemberi Kuasa (Debitur) dan selaku

halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. (Kreditur), diberi bukti TK.I/PR-4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi selaku pihak (Debitur) kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. selaku Penerima Kuasa (Kreditur), diberi tanda TK.I/PR-5;

6. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi selaku pihak (Debitur) terkait kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. selaku Penerima Kuasa (Kreditur), diberi tanda TK.I/PR-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Menggunakan Nama Keluarga Pada BPKB yang dibuat di Purwokerto pada tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak Konsumen yaitu Tusmiadi dan Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-7;

8. Fotokopi Map Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 tertanggal 26 Februari 2018 atas nama Tusmiadi selaku Nasabah, selanjutnya diberi tanda TK.I/PR-8;

9. Fotokopi Surat Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/Konsumen Baru terkait mekanisme hak dan kewajiban konsumen dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 tertanggal 26 Februari 2018, diberi tanda TK.I/PR-9;

10. Fotokopi Lembar Ceklist Penjelasan Untuk Calon Nasabah terkait mekanisme hak dan kewajiban konsumen dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 tertanggal 26 Februari 2018, diberi tanda TK.I/PR-10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Nasabah yang dibuat oleh Tusmiadi Selaku Debitur (Pemohon) dengan persetujuan dan sepengetahuan istrinya yaitu Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-11;

12. Fotokopi Surat Form Informasi Nasabah yang dibuat oleh Tusmiadi Selaku Debitur (Pemohon) dengan persetujuan dan sepengetahuan istrinya yaitu Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-12;

13. Fotokopi Surat Asuransi Kecelakaan Diri atas nama Tusmiadi Selaku Debitur (Pemohon) sebagai Obyek Pertanggungan dengan Periode Pertanggungan dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan 26 Februari 2022 yang dibuat dan disetujui di Jakarta tanggal 26 Februari 2018 oleh PT. Asuransi Adira Dinamika, diberi tanda TK.I/PR-13;

14. Fotokopi Surat Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kontrak : 040418200015 atas nama Tusmiadi dengan Alamat di Jl.

halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumurmudal 001/001 Klapagada, Maos yang disetujui dan dibuat di Jakarta tanggal 26 Februari 2018 oleh PT.Asuransi Adira Dinamika, diberi tanda TK.I/PR-14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK: 3301070508770003 atas nama Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK: 3301074804770004 atas nama Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-16;

17. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 54.447.836.5.522.000 atas nama Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tusmiadi dengan Nomor KK: 3301071405080001, diberi tanda TK.I/PR-18;

19. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 4036/11.07/PK/XI/2016 dengan daftar ulang : 21 November 2021, diberi tanda TK.I/PR-19;

20. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 503/06/IG/45/XI/TAHUN 2016 Tentang Pemberian ijin Gangguan Bagi Tempat Usaha Bupati Cilacap, diberi tanda TK/PRI-20;

21. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 yang dibuat dan ditanda tangani di Purwokerto tertanggal 14 Mei 2019. Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-21;

22. Fotokopi Surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00459225.AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 14 Juni 2019. Yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda TK.I/PR-22;

23. Fotokopi Surat Akta Jaminan Fidusia Nomor: 668 pada tanggal 12 Juni 2019 atas nama Debitur Tn. Tusmiadi yang dibuat oleh Notaris Fitriani, S.H., M.Kn, diberi tanda TK.I/PR-23;

24. Fotokopi Map Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 yang dibuat dan ditanda tangani di Purwokerto tertanggal 14 Mei 2019. Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-24;

25. Fotokopi Surat Permohonan Restructure Nomor : 0016/PURWOKERTO-JEND.SUDIRMAN/ADMV/V/2019 yang dibuat di Purwokerto pada tanggal 14 Mei 2019 antara Pemohon yaitu Tusmiadi

halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disetujui oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur, diberi tanda TK.I/PR-25;

26. Fotokopi History Pembayaran atas nama nasabah Tusmiadi pada periode angsuran ke-1 (satu) sampai dengan Angsuran Ke-12 (dua belas) pada tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, diberi tanda bukti TK.I/PR-26;

27. Fotokopi Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di Purwokerto pada tanggal 14 Mei 2019 antara TUSMIADI selaku pihak Pemberi Kuasa (Debitur) dan selaku Penerima Kuasa yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. (Kreditur), diberi tanda TK.I/PR-27;

28. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tusmiadi dengan Nomor KK : 3301071405080001, diberi tanda TK.I/PR-28;

29. Fotokopi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 503/02/IV/TAHUN 2013 sesuai dengan surat permohonan tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Maos, diberi tanda TK.I/PR-29;

30. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 4036/11.07/PK/XI/2016 dengan daftar ulang : 21 November 2021, diberi tanda TK.I/PR-30;

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK : 3301070508770003 atas nama Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-31;

32. Fotokopi Surat Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kontrak : 040419201000 yang dibuat dan ditanda tangani di Purwokerto tertanggal 14 Mei 2019 atas nama Tusmiadi dengan Alamat di Jl. Sumurmudal 001/001 Klapagada, Maos yang disetujui dan dibuat di Jakarta tanggal 14 Mei 2019 oleh PT.Asuransi Adira Dinamika, diberi tanda TK.I/PR-32;

33. Fotokopi Surat Asuransi Kecelakaan Diri atas nama Tusmiadi Selaku Debitur (Pemohon) sebagai Obyek Pertanggungan dengan Periode Pertanggungan dari tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 14 Agustus 2024 yang dibuat dan disetujui di Jakarta tanggal 14 Mei 2019 oleh PT. Asuransi Adira Dinamika, diberi tanda TK.I/PR-33;

34. Fotokopi Surat Penjelasan Penting Bagi Calon Konsumen/ Konsumen Baru terkait mekanisme hak dan kewajiban konsumen dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 yang dibuat

halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani di Purwokerto tertanggal 14 Mei 2019, diberi tanda TK.I/PR-34;

35. Fotokopi Surat Laporan Transaksi di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama nasabah Tusmiadi dengan tanggal laporan 13 Mei 2019 dengan Periode transaksi tanggal 01 April 2019 sampai dengan 30 April 2019, diberi tanda TK.I/PR-35;

36. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama nasabah Tusmiadi dengan Nomor Rekening : 3115-01-029372-53-9 dengan Alamat di Jl. Sumurmudal 001/001 Klapagada, Maos, diberi tanda TK.I/PR-36;

37. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 54.447.836.5.522.000 atas nama Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-37;

38. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 503/06/IG/45/XI/TAHUN 2016 Tentang Pemberian ijin Gangguan Bagi Tempat Usaha Bupati Cilacap, diberi tanda TK.I/PR-38;

39. Fotokopi Kartu Piutang Nomor Kontrak : 040418200015 atas nama nasabah Tusmiadi dari keterlambatan angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke- 12 (dua belas) beserta denda yang dibebankan, diberi tanda TK.I/PR-39;

40. Fotokopi Kartu Piutang Nomor Kontrak : 040419201000 atas nama nasabah Tusmiadi dari keterlambatan angsuran ke-1 (satu) beserta denda yang dibebankan, diberi tanda TK.I/PR-40;

41. Fotokopi History Pembayaran Nomor Kontrak : 040419201000 atas nama nasabah Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-41;

42. Fotokopi History Pembayaran Nomor Kontrak : 040418200015 atas nama nasabah Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-42;

43. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 tertanggal 30 April 2020. Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-43;

44. Fotokopi Map Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 tertanggal 30 April 2020 atas nama Tusmiadi selaku Nasabah, diberi tanda TK.I/PR-44;

45. Fotokopi Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di Banyumas pada tanggal 30 April 2020 Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-45;

halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di Banyumas pada tanggal 30 April 2020 antara TUSMIADI selaku pihak Pemberi Kuasa (Debitur) dan selaku Penerima Kuasa yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. (Kreditur), diberi tanda TK.I/PR-46;
47. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di Banyumas pada tanggal 30 April 2020 antara TUSMIADI selaku pihak Pemberi Kuasa (Debitur) dan selaku Penerima Kuasa yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. (Kreditur), diberi tanda TK.I/PR-47;
48. Fotokopi Surat Permohonan Restructure Nomor : 1596/PURWOKERTO-JEND.SUDIRMAN/ADMF/IV/2020 yang dibuat di Banyumas pada tanggal 30 April 2020 yang telah disepakati, disetujui dan ditanda tangan antara Pemohon yaitu Tusmiadi dengan disetujui oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur, diberi tanda TK.I/PR-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di Purwokerto pada tanggal 29 April 2020 oleh Tusmiadi selaku nasabah Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0404.19.201000, diberi tanda TK.I/PR-49;
50. Fotokopi Surat Permohonan Program Restructuring yang dibuat dan ditanda tangani di Purwokerto pada tanggal 29 April 2020 oleh Tusmiadi selaku nasabah Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0404.19.201000, diberi tanda TK.I/PR-50;
51. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia NIK: 3301074804770004 atas nama Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-51;
52. Fotokopi Foto Obyek jaminan Fidusia berupa : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max 1.3 M/T STD Jenis Pick Up, Tahun Pembuatan 2018, Kondisi Mobil Baru atas nama Umi Wahyuningsih saat berada di lokasi rumah nasabah atas nama Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-52;
53. Fotokopi Surat Asuransi Kecelakaan Diri atas nama Tusmiadi Selaku Debitur (Pemohon) sesuai dengan Nomor Kontrak : 040420213657 sebagai Obyek Pertanggungan dengan Periode Pertanggungan dari tanggal 30 April 2020 sampai dengan 30 Agustus 2025 yang dibuat dan disetujui di Jakarta tanggal 30 April 2020 oleh PT. Asuransi Adira Dinamika, diberi tanda TK.I/PR-53;
54. Fotokopi Surat Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Kontrak : 040420213657 atas nama Tusmiadi dengan Alamat Jl.

halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah yang disetujui dan dibuat di Jakarta tanggal 30 April 2020 oleh PT.Asuransi Adira Dinamika, diberi tanda TK.I/PR-54;

55. Fotokopi Kartu Piutang Nomor Kontrak : 040420213657 atas nama nasabah Tusmiadi dari keterlambatan angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke- 39 (tiga puluh sembilan) bulan beserta denda yang dibebankan, diberi tanda TK.I/PR-55;

56. Fotokopi Ringkasan Informasi Produk atas nama Tusmiadi dengan Alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Untuk simulasi angsuran kredit kendaraan, diberi tanda TK.I/PR-56;

57. Fotokopi Riwayat Pembayaran atas nama Tusmiadi dengan Alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TK.I/PR-57;

58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pekerjaan dan Penghasilan (SP3) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 29 April 2020 oleh Tusmiadi dengan sepengetahuan dan seijin dari istrinya yaitu Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-58;

59. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tusmiadi dengan Nomor KK : 3301071405080001, diberi tanda TK.I/PR-59;

60. Fotokopi Foto dalam proses penandatanganan Permohonan Restructure dan Kredit lancar kepada Kreditur yaitu PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, diberi tanda TK.I/PR-60;

61. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 yang dibuat dan ditanda tangani di Banyumas tertanggal 22 September 2020. Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-61;

62. Fotokopi Surat Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: W13.00142945.AH.05.02 Tahun 2021 tertanggal 20 Februari 2021. Yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda TK.I/PR-62;

63. Fotokopi Surat Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor: 12135 pada tanggal 19 Februari 2021 atas nama Debitur Tn. Tusmiadi yang dibuat oleh Notaris Fitriani, S.H., M.Kn, diberi tanda TK.I/PR-63;

64. Fotokopi Map Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 yang dibuat dan ditanda tangani di Banyumas tertanggal 22 September

halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-64;

65. Fotokopi Surat Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada tanggal 19 September 2020 Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur dengan Tusmiadi selaku Debitur, diberi tanda TK.I/PR-65;

66. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa yang dibuat di Banyumas pada tanggal 21 September 2020 antara TUSMIADI selaku pihak Pemberi Kuasa (Debitur) dan selaku Penerima Kuasa yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. (Kreditur), diberi tanda TK.I/PR-66;

67. Fotokopi Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat di Banyumas pada tanggal 21 September 2020 antara TUSMIADI selaku pihak Pemberi Kuasa (Debitur) dan selaku Penerima Kuasa yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. (Kreditur), diberi tanda TK.I/PR-67;

68. Fotokopi Surat Permohonan Restructure Nomor : 3BFX/PURWOKERTO-JEND.SUDIRMAN/ADMF/IX/2020 yang dibuat di Banyumas pada tanggal 21 September 2020 yang telah disepakati, disetujui dan ditanda tangan antara Pemohon yaitu Tusmiadi dengan disetujui oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur, diberi tanda TK.I/PR-68;

69. Fotokopi Surat Permohonan Restructure atas nama Tusmiadi yang dibuat di Banyumas pada tanggal 21 September 2020 yang telah disepakati, disetujui dan ditanda tangan antara Pemohon yaitu Tusmiadi dengan disetujui oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur, diberi tanda TK.I/PR-69;

70. Fotokopi Surat Permohonan Restructure atas nama Tusmiadi yang dibuat di Banyumas pada tanggal 21 September 2020 yang telah disepakati, disetujui dan ditanda tangan antara Pemohon yaitu Tusmiadi dengan dianalisa, diperiksa dan disetujui oleh PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Kreditur, diberi tanda TK.I/PR-70;

71. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat di Maos pada tanggal 29 September 2020 oleh Tusmiadi selaku nasabah Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0404.20.213657, diberi tanda TK.I/PR-71;

72. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tusmiadi dengan Nomor KK : 3301071405080001, diberi tanda TK.I/PR-72;

halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi Foto dalam proses penandatanganan Permohonan Restructure dan Kredit lancar kepada Kreditur yaitu PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk, diberi tanda TK.I/PR-73;
74. Fotokopi Foto Obyek Jaminan Fidusia berupa : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max 1.3 M/T STD Jenis Pick Up, Tahun Pembuatan 2018, Kondisi Mobil Baru atas nama Umi Wahyuningsih saat berada di lokasi rumah nasabah atas nama Tusmiadi, diberi tanda TK.I/PR-74;
75. Fotokopi Surat Permohonan Program Restructuring yang dibuat dan ditanda tangani di Maos pada tanggal 19 September 2020 oleh Tusmiadi selaku nasabah Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0404.20.213657, diberi tanda TK.I/PR-75;
76. Fotokopi Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Tusmiadi dan Foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-76;
77. Fotokopi Ringkasan Informasi Produk atas nama Tusmiadi dengan Alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Untuk simulasi angsuran kredit kendaraan, diberi tanda TK.I/PR-77;
78. Fotokopi Kartu Piutang Nomor Kontrak : 040420220623 atas nama nasabah Tusmiadi dari keterlambatan angsuran ke-1 (satu) sampai dengan angsuran ke- 37 (tiga puluh tujuh) bulan beserta denda yang dibebankan, diberi tanda TK.I/PR-78;
79. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pekerjaan dan Penghasilan (SP3) yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 19 September 2020 oleh Tusmiadi dengan sepengetahuan dan seijin dari istrinya yaitu Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.I/PR-79;
80. Fotokopi Report Courier Status (Riwayat Penanganan) terhadap Tusmiadi selaku Nasabah Debitur dalam pengiriman Surat Peringatan (SP) atas keterlambatan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0404.19.201000, diberi tanda TK.I/PR-80;
81. Fotokopi Surat Peringatan (SP) I Nomor : 040421SP004084 yang dibuat di Kabupaten Cilacap tanggl 31 Januari 2021 terhadap Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran atas nama Tusmiadi dengan alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TK.I/PR-81;
82. Fotokopi Surat Peringatan (SP) II Nomor : 040421SP005339 yang dibuat di Kabupaten Cilacap tanggl 08 Februari 2021 terhadap

halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran atas nama Tusmiadi dengan alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TK.I/PR-82;

83. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir (SPT) Nomor : 040421SP005577 yang dibuat di Kabupaten Cilacap tanggal 10 Februari 2021 terhadap Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran atas nama Tusmiadi dengan alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TK.I/PR-83;

84. Fotokopi Surat Peringatan (SP) I Nomor : 040421SP008411 yang dibuat di Kabupaten Cilacap tanggal 03 Maret 2021 terhadap Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran atas nama Tusmiadi dengan alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TK.I/PR-84;

85. Fotokopi Surat Peringatan (SP) II Nomor : 040421SP009272 yang dibuat di Kabupaten Cilacap tanggal 10 Maret 2021 terhadap Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran atas nama Tusmiadi dengan alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TK.I/PR-85;

86. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir (SPT) Nomor : 040421SP009617 yang dibuat di Kabupaten Cilacap tanggal 13 Maret 2021 terhadap Keterlambatan Kewajiban Pembayaran Angsuran atas nama Tusmiadi dengan alamat Jl. Sumurmudal RT.001/RW.001 Klapagada, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda TK.I/PR-86;

87. Fotokopi Surat Memo Draft Pre-Termination yang dibuat di Purwokerto- Jend.Sudirman tanggal 29 April 2021 atas nama nasabah Tusmiadi dengan Nomor Kontrak : 040420220623 tertanggal 21 September 2020 dengan tanggal Jatuh Tempo 21 Maret 2021, diberi tanda TK.I/PR-87;

88. Fotokopi Riwayat Pembayaran yang dicetak pada tanggal 28 April 2021 atas nama nasabah Tusmiadi dengan Nomor Kontrak : 040420220623 tertanggal 21 September 2020, diberi tanda TK.I/PR-88;

89. Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Pinjaman/ Pelunasan dengan Nomor : 29/SP/YPKCBR-PST/PWT/IV/2021 yang dibuat di Purwokerto tanggal 28 April 2021, diberi tanda TK.I/PR-89;



90. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK.YPK CBR.PUSAT/III/2021 yang dibuat di Purwokerto dan ditanda tangani pada tanggal 04 Maret 2021, diberi tanda TK.I/PR-90;
91. Fotokopi Surat Tanggapan Atas Permohonan Penyelesaian Pinjaman/ Pelunasan Konsumen atas nama Tusmiadi Nomor : 001/ADMF-0404/IV/2021 yang dibuat di Jakarta pada tanggal 30 April 2021, diberi tanda TK.I/PR-91;
92. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0404COLL0720190002 tertanggal 31 Juli 2019. Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk (selaku Kreditur/Tergugat I) dengan PT. KAWITAN PUTRA SEJAHTERA (selaku Tergugat II), diberi tanda TK.I/PR-92;
93. Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 040421C03267 yang ditanda tangani di Banyumas tertanggal 15 April 2021 Antara PT.Adira Dinamika Multi Finance Tbk (selaku Kreditur/Tergugat I/ Pemberi Kuasa) dengan PT. KAWITAN PUTRA SEJAHTERA (selaku Tergugat II/ Penerima Kuasa), diberi tanda TK.I/PR-93;
94. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor : 7212/BAST/2021 tertanggal 15 April 2021, diberi tanda TK.I/PR-94;
95. Fotokopi Surat Penyerahan pada tanggal 15 April 2021 antara Slamet (Driver Tusmiadi/Debitur) dengan PT. KAWITAN PUTRA SEJAHTERA (selaku Tergugat II/ Penerima Kuasa) dalam proses penarikan Obyek Jaminan Fidusia, diberi tanda TK.I/PR-95;
96. Fotokopi Surat FORM TAKSASI OICK UP Atas nama Nasabah TUSMIADI yang dibuat pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Perjanjian Kredit : 040420220623 tanggal 20 September 2020 yang dibuat oleh Teguh (selaku Petugas Tarik), diberi tanda TK.I/PR-96;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda TK.I/PR-15, TK.I/PR-16, TK.I/PR-17, TK.I/PR-18, TK.I/PR-19, TK.I/PR-20, TK.I/PR-28, TK.I/PR-29, TK.I/PR-30, TK.I/PR-31, TK.I/PR-36, TK.I/PR-37, TK.I/PR-38, TK.I/PR-51, TK.I/PR-52, TK.I/PR-58, TK.I/PR-59, TK.I/PR-60, TK.I/PR-72, TK.I/PR-73 dan Tk.I/PR-74 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:



1. Rochmat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi berkerja sebagai marketing PT. Adira
- Bahwa saksi mempunyai tugas melakukan proses verifikasi pada calon Debitur, mencari data kemudian menyerahkan perusahaan dan yang memberikan persetujuan adalah perusahaan;
- Bahwa dalam tim marketing bila mendapatkan order dari Pemohon, kemudian diverifikasi dan survei kerumah, ketemu langsung Pemohon beserta isteri atau suami, atas informasi yang diperoleh di crosscheck ke Debitur apakah benar akan mengambil kendaraan, setelah fix dengan jenis mobil, DP, angsuran, kewajiban dan setuju/sepakat baru kemudian tanda tangan Perjanjian Pembiayaan, selesai kita msukan atau inout data ke system;
- Bahwa, Nomor Perjanjian Kredit Penggugat adalah 040418200015 mengambil mobil Pick Up Grand Max Manual 1,3, dengan DP Rp26.730.000,00 angsuran Rp3.400.00,00 dengan tenor kredit Penggugat adalah 48 bulan
- Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Pembiayaan saksi sudah menerangkan tentang klausul dan kewajiban Debitur yaitu mengenai angsuran, DP, dan kewajiban-kewajiban lain baru tanda tangan PK; termasuk proses fiducia, surat kuasa juga sudah ditandatangani;
- Bahwa, kondisi hutang Penggugat pada Adira macet;
- Bahwa, bila ada kredit yang macet, Adira mengingatkan dahulu melalui telephon, kunjungan kerumah, setelah upaya tetap tidak dipenuhi Debitur sampai batas waktu baru dilimpahkan kepada pihak ke-3;
- Bahwa sudah ada yang mengingatkan kepada Penggugat melalui telephon juga mendatangi rumah Penggugat;
- Bahwa, berkas ke pihak ke-3 ada surat kuasa dari Adira, surat penarikan unit dan history pembayaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu Penggugat ada itikad baik dengan mengajukan pelunasan;
- Bahwa marketing hanya mengetahui proses awalnya untuk selanjutnya tidak tahu dan untuk restrukturisasi, karena kewenangan di colection;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-1 sampai dengan TI-23, yaitu mengenai berkas-berkas Perjanjian Pembiayaan I yang kesemuanya ada tanda tangan para pihak dan semuanya betul;
- Bahwa, Saksi tahu mengenai bukti surat TI-5 yaitu Surat Pernyataan dari sdr. Tusmiadi;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-4, yaitu surat kuasa ke Notaris, memang formatnya seperti itu dimana yang diberi kuasa adalah Adira dan Notaris bukan di Purwokerto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. Saktia Gunawan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Kepala Bagian Collection, kerjanya mengurus masalah yang terlambat pembayaran angsuran untuk wilayah Cilacap, Banyumas dan Purbalingga;
- Bahwa, Penggugat mempunyai kewajiban angsuran sebesar Rp3.400.000,00 setiap bulannya, dari history payment Penggugat hanya membayar angsuran, denda ada yang dibayar ada yang tidak;
- Bahwa, jika ada keterlambatan, 7 hari, Saksi dengan tim melakukan pendekatan baik melalui telephone, datang kerumah, melalui WA dan SMS juga dan ketika melakukan kunjungan membawa berkas-berkas data untuk memastikan keterlambatan;
- Bahwa, ketika ada keterlambatan, kunjungan satu kali, dua, sampai tiga kali seharusnya ada pembayaran dan kalau restrukturisasi berarti sudah tidak ada pembayaran dan kepada Penggugat tidak langsung dilakukan penarikan
- Bahwa berkas-berkas dan surat-surat restrukturisasi sama dengan pengajuan awal dan mengenai syarat restrukturisasi sudah diterangkan kepada Penggugat dan Penggugat setuju,
- Bahwa Penggugat sudah 3 kali melaksanakan restrukturisasi dimana pada restrukturisasi yang pertama karena memang ada kendala, pada waktu itu kredit 2 mobil, yang satu hamper selesai, yang satunya lagi akan lunas, sehingga yang satu minta direstrukturisasi dan dengan restrukturisasi, nomor kontrak lama ditutup, ganti yang baru;
- Bahwa, di Adiran dalam penanganan ada tahapan, penagihan, jika terlambat 1 hari, terlambat 7 hari collection melakukan kunjungan ke rumah, jika tidak ada solusi ada program restrukturisasi untuk

halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



memperbaiki nasabah, bisa atau tidak, dan untuk Penggugat waktu itu perlu dilakukan restrukturisasi, dengan syarat tidak boleh terlambat lagi, jika terlambat dilakukan penarikan atau menyerahkan unit;

- Bahwa, Saksi tahu dengan bukti TI-21 sampai dengan TI-42, yaitu mengenai bukti bukti restrukturisasi I;
- Bahwa, setelah restrukturisasi I, Penggugat masih mengalami kendala, masih terlambat angsurannya, dan pihak Adira masih memberikan solusi restrukturisasi yang ke-2 yang seharusnya hanya sekali;
- Bahwa, bukti TI-41 dan TI-42 adalah mengenai history payment, terlihat ada kewajiban-kewajiban lagi yang muncul dan Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran, jadi kondisi waktu itu tidak ada pembayaran;
- Bahwa, pada PK I, Penggugat terlambat sudah 50 hari, restrukturisasi I masih tidak mengangsur;
- Bahwa, bila ada nasabah yang belum bangkit, diberi kesempatan lagi, dan untuk Penggugat diberi kesempatan restrukturisasi II;
- Bahwa, Saksi tahu dengan bukti bukti TI-43 sampai dengan TI-60, yaitu mengenai bukti bukti restrukturisasi II, mekanismenya masih sama dengan PK I, ditambah pernyataan jika terlambat kendaraan diserahkan atau ditarik sebagaimana dalam bukti TI-49 berupa pernyataan dari Debitur bersedia menyerahkan kendaraan jika tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa, antara PK I dengan restrukturisasi II masih ada keterkaitan, tetapi ada pernyataan jika tidak membayar angsuran akan menyerahkan obyek secara sukarela;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-52 yaitu mengenai foto obyek jaminan fiducia adalah benar;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-60, betul mengenai foto proses penandatanganan restrukturisasi II;
- Bahwa, dalam restrukturisasi II masih gagal bayar, mulai membayar tanggal 14 Juni 2019, seharusnya sudah bayar sebelumnya, tetap masih sering terlambat bayar;
- Bahwa, untuk pembayaran sering terlambat, misalkan seharusnya bayar September 2021, baru bayar Oktober 2021, terlambat lebih dari 30 hari, terulang dibulan berikutnya, Oktober 2021, bayar Nopember 2021, jadi secara tagihan sudah sangat longgar, seharusnya sudah

halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



ditarik dari awal, dengan melihat Penggugat ekonominya belum stabil, karena dahulu 2 unit lancar;

- Bahwa, Secara aturan jika terlambat 30 hari ke atas, harus ditarik, kasus ini sampai dilakukan restrukturisasi 3 kali;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-61 sampai dengan TI-96 yaitu mengenai restrukturisasi III;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-61 sampai dengan TI-96 yaitu mengenai restrukturisasi III, awalnya bila ada program kita sampaikan, kebetulan Penggugat terpilih dan kita sampaikan, kemudian Penggugat maju lagi dengan proses yang sama;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-62 yaitu mengenai Jaminan Fiducia, sedangkan TI-63 mengenai Akta Fiducia;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-71, yaitu mengenai pernyataan bila nashi gagal bayar lagi bersedia menyerahkan unit secara sukarela;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-75 yaitu mengenai permohonan restrukturisasi;
- Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan pelunasan tanggal 28 April 2021, sebagaimana bukti TI-89, dengan melalui kuasa dengan surat kuasa dari Tusmiadi kepada Yayasan CBR yaitu bukti TI-90;
- Bahwa, Penggugat melalui kuasanya yaitu Yayasan CBR mengajukan kemampuan pelunasan sebesar Rp35.000.000,00 masih sangat jauh dari angka yang harus dilunasi sebesar Rp103.000.000,00, akan tetapi perusahaan memberikan tanggapan sebagaimana bukti TI-91, yaitu ada potongan Rp10.000.000,00 jadi ketemu diangka Rp93.000.000,00;
- Bahwa, Penggugat mengajukan pelunasan sebesar Rp35.000.000,00 dengan alasan sudah mengangsur;
- Bahwa, mekanisme penarikan kendaraan yaitu dari Adira sebelumnya memberikan follow up melalui telephone, mengingatkan untuk segera membayar, bila masih belum membayar, menghubungi lagi melalui telephon tidak diangkat, maka tidak memberikan kesempatan ke-4, Adira langsung mencetak surat kuasa pada pihak ke-3, pihak ke-3 melakukan kunjungan, Penggugat akan melakukan pelunasan, ditunggu tidak ada, malah ada surat dari Yayasan CBR minta pelunasan padahal sudah kepihak ke-3, tetapi kita tanggapi saja dengan memberikan jawaban dengan potongan Rp10.000.000,00, tetapi tetap tidak ada solusi, sehingga dilakuka penarikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penarikan melalui Adira Cabang Cilacap, dilakukan malam hari, oleh pihak eksternal yang sudah ada PKS dengan Adira sebagaimana bukti TI-92;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-93 berupa surat kuasa penarikan dan sudah dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa, dari laporan dari pihak ke-3, berdasarkan BAST dan ada tandatangan yang pada waktu itu sedang digunakan oleh sopir Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-95 yaitu surat penyerahan dari pihak Debitur kepada pihak Penarik, dilengkapi dengan BAST dan ada juga surat pernyataan;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-96, mengenai surat pemberitahuan untui sudah dilakukan pengecekan dan sudah diserahkan ke unit penyimpanan;
- Bahwa, yang dilampirkan kepihak ke-3 yaitu Surat Kuasa Penarikan (Bukti TI-93), yang diberikan kepada pihak ke-3 untuk membantu melakukan penarikan unit, History Payment, Jumlah total pelunasan, BAST sebagai bukti kendaraan sudah diserahkan, Sertifikat fiducia;
- Bahwa, yang dilampirkan ke pihak ke-3 yaitu Surat Kuasa Penarikan yaitu bukti TI-93;
- Bahwa, terkait permohonan pelunasan, Adira sudah memberikan jawaban yaitu untuk pelunasan diangka Rp103.000.000,00, akan tetapi Penggugat hanya sanggup Rp35.000.000,00, pada waktu mediasi di Pengadilan juga sudah disampaikan;
- Bahwa, dalam penarikan sudah disampaikan melalui sopir Penggugat bahwa Penggugat dapat datang ke Adira untuk menyelesaikan permasalahan, kenapa tidak datang ke Adira;
- Bahwa, Saksi pernah membaca bukti P-11, yaitu surat somasi, yang artinya somasi berlaku 7 hari, barang ditarik baru diberikan somasi;
- Bahwa, Teguran adalah SP1, SP2 merupakan bukti awal keterlambatan, somasi sebetulnya sama, Cuma dalam somasi tidak ada peringatan;
- Bahwa, Sopir bukan disetop dijalan, akan tetapi ketika di Pasar, sopir didatangi oleh tim penarik dan dibilangin mobil bermasalah, kemudian sopir yang membawa mobil ke Adira tanpa paksaan;

halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat permohonan pelunasan sudah ditanggapi sudah dijawab melalui Yayasan CBR yaitu harus melunasi sebesar Rp103.000.000,00;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat lanjutan berupa:

1. Fotokopi Arsip Perjanjian Kerjasama antara PT Adira Dinamika Multi Finance dengan PT Kawitan Putra Sejahtera Nomor 0404-Coll0702190002 tertanggal 31 Juli 2019, diberi tanda TK.II-1;
2. Fotokopi Arsip Surat Kuasa Nomor PK 040421C03267 yang dibarikan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance dengan PT Kawitan Putra Sejahtera tertanggal 15 April 2021, diberi tanda TK.II-2;
3. Print by System History Payment obyek jaminan fidusia dari atas nama Tusmiadi dalam kondisi keterlambatan tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu Februari, Maret dan April, diberi tanda TK.II-3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00459225.AH.05.01 Tahun 2019, dengan pemberi kuasa Fidusia adalah Tusmiadi dan penerima Fidusia adalah PT Adira Dinamika Multifinance dengan data obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Merk/type Daihatsu Grand Max 1,3 M/T PU, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin K3MH16882, Nomor Polisi R 1898 SF BPKB atas nama Umi Wahyuningsih, diberi tanda TK.II-4;
5. Fotokopi Berita acara serah terima kendaraan No. 7212/BAST/2021 tertanggal 15 April 2021, diberi tanda TK.II-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda TK.II-1, TK.II-2 dan TK.II-3 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi II telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Teguh Prayitno**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi bekerja di PT.Kawitan Putra Sejahtera sebagai Head Visit/Kepala Kunjungan;

halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Adira memberikan kuasa kepada PT Kawitan Putera Sejahtera, kemudian Saksi membuat surat tugas;
- Bahwa, Penggugat sudah 3 bulan tidak mengangsur;
- Bahwa, Surat kuasa dari Adira sudah memenuhi prosedur, kami juga sudah melakukan kunjungan;
- Bahwa, beberapa hari setelah melakukan kunjungan, kemudian tanggal 28 April 2021 dapat laporan dari tim bahwa unit sudah diamankan di Adira Cilacap, kemudian pada siang harinya telephone ke Adira Cilacap, dan mendapat keterangan bahwa unit dipakai oleh sopir Penggugat dan diarahkan ke Adira Cilacap yang membawa sopir sendiri tanpa paksaan, di Cilacap dijelaskan unit tersebut bermasalah mengenai angsuran, akhirnya sopir tanda tangan serah terima barang selanjutnya sopir dicarikan Grab untuk pulang supaya menyampaikan kepada Debitur supaya ke Adira;
- Bahwa, dalam penarikan tidak ada intimidasi dan sudah sesuai prosedur karena ada Surat Kuasa dari Adira, History Payment, Sertifikat Fiducia, ada tanda tangan dan stempel Adira, juga ada Surat Tugas kepada tim;
- Bahwa, Saksi tahu bukti TI-92 sampai dengan TI-96, dan sudah betul, sehingga penarikan sudah memenuhi syarat dan sopir sudah tanda tangan;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat mempunyai hutang kepada Adira dan sudah macet selama 3 bulan;
- Bahwa, Mobil ditarik sekitar jam 03.00 Wib dan pada saat itu, tim menunjukan surat-surat kepada sopir; serta semua ada dokumentasinya;
- Bahwa, Saksi tidak berada di Adira Cilacap pada saat itu, Saksi Cuma dapat laporan;
- Bahwa, Saksi tidak ikut pada saat penarikan unit;
- Bahwa, yang dapat tugas penarikan yaitu Bahrudin Ali, Parjo, Teguh Sudrajat, Rusmono;
- Bahwa, mereka adalah tim eksternal, tidak terikat dengan PT Kawitan;
- Bahwa, ada surat tugasnya, saat ini belum dijadikan bukti, akan kami susulkan;

halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang membuat surat tugas adalah admin dari Saksi dan diserahkan kepada keempat orang yang kesemuanya mempunyai sertifikasi;

- Bahwa, Tim sudah melakukan kunjungan untuk memberikan peringatan, kemudian ada laporan katanya ada kesepakatan, tetapi meleset, sehingga akhirnya unit ditarik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. Bahrudin Ali, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi pegawai eksternal pada PT Kawitan;

- Bahwa bukti TI-73 adalah permohonan restrukturisasi Penggugat dan bukti TI-74 adalah betul foto unit obyek jaminan;

- Bahwa, sebelum penarikan tim melakukan pembuntutan, setelah mobil berhenti di toko di Pasar Sangkalputung, kemudian tim menyampaikan kepada sopir bahwa kami dari Adira dan mobil bermasalah sambil menunjukkan surat tugasnya, setelah Saksi pinjam kunci tuntut dicocokkan antara kendaraan dengan STNK, akan tetapi tidak diberikan oleh sopirnya, kemudian kita secara baik-baik meminta untuk diselesaikan di Adira Cilacap, dan sopir membawa sendiri ke Adira Cilacap tanpa kekerasan;

- Bahwa, yang melakukan penarikan ada 5 orang, semuanya punya sertifikasi, diantaranya yaitu Saksi sendiri, Jim, Dadang dan yang lainnya Saksi lupa;

- Bahwa, pada saat penarikan Saksi membawa surat tugas dari PT Kawitan sebagaimana bukti TII- 4 yaitu fotokopi surat tugas dan TII-5 yaitu fotokopi sertifikasi dari OJK dan juga dilengkapi dengan history payment, sertifikat fiducia dan Surat Kuasa,

- Bahwa, ada BAST sebagaimana bukti TI-94; yang ditandatangani oleh sopir dari Penggugat dan Surat penyerahan ada yang ditandatangani oleh tim dan sopir dari Penggugat sebagaimana bukti TI-95;

- Bahwa, pada waktu tanda tangan BAST dan Surat Penyerahan tidak ada paksaan kepada sopir;

- Bahwa, pada saat penarikan tidak ada permohonan ke OJK, karena sudah mempunyai Sertifikasi OJK;

- Bahwa, masalah somasi Saksi tidak tahu, karena bukan tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyerahkan kendaraan yaitu sopir Penggugat;
- Bahwa, Sertifikasi masih berlaku, sebagaimana bukti P-10, salah satunya yaitu print out Sertifikasi dari OJK atas nama Bahrudin Ali;
- Bahwa, Sertifikasi yang difoto waktu itu milik Saksi sendiri;
- Bahwa, pada saat penarikan memang dengan suara agak keras/nada tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

3. Dadang Martanto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, yang menjadi dasari Saksi melakukan penarikan karena adanya surat tugas dari PT Kawitan;
- Bahwa, sebelum penarikan ada kunjungan ke rumah Penggugat, akan tetapi Saksi tidak ikut, Saksi hanya ikut pada waktu penarikan tanggal 28 April 2021;
- Bahwa, pada waktu penarikan tidak ada kekerasan, yang membawa waktu itu sopir Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak mengangsur selama 3 bulan;
- Bahwa, Sopir menyerahkan secara sukarela;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi dan Tim bicara baik-baik kepada Sopir, kita juga menunjukan surat tugas, sebelumnya sudah melakukan cek dengan STNK apakah benar mobil ini yang bermasalah, ada juga BAST dan tanda tangan sopir;
- Bahwa, meminjam kunci adalah untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa, pada waktu itu juga membawa history payment dan sudah dijelaskan juga kepada sopir;
- Bahwa, Sopirnya pulang dengan menggunakan Grab dan yang mencari dari pihak Adira;
- Bahwa, Saksi mempunyai sertifikasi dari OJK;
- Bahwa, pada waktu melakukan penarikan ada Surat Tugas, juga membawa surat-surat yang lain seperti Sertifikat Fiducia, BAST, Sertifikasi dari OJK, KTP, History Payment;
- Bahwa, Surat kuasa fungsinya untuk melakukan penarikan kendaraan;
- Bahwa, dalam surat kuasa disebutkan tugas Saksi untuk melakukan penarikan, Saksi hanya menjalankan tugas dari perusahaan;
- Bahwa, saat penarikan Saksi ada dilokasi;

halaman **53** dari **80** Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang meminjam kunci tim bukan Saksi;
- Bahwa, saat penarikan tidak ada kekerasan dan tidak ada rebutan kunci;
- Bahwa, yang melakukan penarikan ada 5 orang yaitu Saksi, Bahrudin Ali, Jim, Rasmono, Teguh Sudrajat;
- Bahwa, fungsi dari SPPI dari OJK yaitu untuk salah satu syarat melakukan penagihan dan penarikan;
- Bahwa, Surat tugas dikeluarkan karena ada tunggakan lebih dari 3 bulan;
- Bahwa, mengenai somasi Saksi tidak tahu;
- Bahwa, kendaraan menunggu selama 3 bulan sudah bisa ditarik;
- Bahwa, Saksi tidak ikut melakukan kunjungan;
- Bahwa, kendaraan yang ditarik adalah Daihatsu Grand Max Pick Up;
- Bahwa, posisi kendaraan waktu itu ada di Pasar Sangkalputung Cilacap, kita menemui sopir dan yang bicara waktu itu Bahrudin Ali;
- Bahwa, pada waktu itu disampaikan bahwa mobil bermasalah, selanjutnya kita arahkan untuk diselesaikan dikantor jangan dijalan;
- Bahwa, pada waktu dipasar menunjukan surat tugas dan tidak ada ancaman;
- Bahwa, cara mengajak ke Adira yaitu dengan meminta waktu sebentar, kita ajak ke kantor dan sopir bersedia dengan membawa mobil sendiri ke kantor, dan Saksi naik motor;
- Bahwa, saat penarikan sudah menunjukan surat-surat sebagaimana bukti TI-62;
- Bahwa, obyek tidak boleh dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa, saat penarikan sopir mengakui pegawai dari Penggugat;
- Bahwa, memang kita arahkan untuk penyelesaian di Adira;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



DALAM PROVISI;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exemptio obsur libelum*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat karena yang dijadikan dasar hukum adalah putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel, dimana terhadap putusan tersebut sampai saat ini masih dalam proses Kasasi sehingga belum berkekuatan hukum yang tetap dan dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan Prosedur Penarikan Kendaraan Kredit Menurut Putusan MK tentang Fidusia (katadata.co.id), dengan mengambil cuplikan artikel dari internet (google) dan tidak menyajikan secara utuh sehingga Penggugat keliru dalam membaca ketentuan mengenai hal tersebut;

2. Bahwa Penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian. (*Exemptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar atau alasan dalam eksepsi angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut sudah menyangkut materi atau pokok perkara sehingga eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986), berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi-eksepsi angka 1 (satu) dan 2 (dua) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi sebagaimana telah dipertimbangan diatas tidak beralasan untuk dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi :



Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisi adalah suatu permohonan yang sifatnya sementara, urgent, mendesak mendahului tuntutan dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Revindikasi (Revindictoir Beslag) sebagaimana ketentuan **pasal 226 ayat (1) HIR** yang berbunyi "*Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita*". terhadap barang yang menjadi objek sengketa yaitu: 1 Unit Mobil Merk DAIHATSU; Type GRANDMAX S401RP-PMREJJ-HA; Jenis : MBRG/PICK-UP; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka : MHKP3BA1JJK137409; No Mesin : K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : UMI WAHYUNINGSIH (PENGGUGAT II);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 Unit Mobil Merk Daihatsu Type Grand Max S401RP-PMREJJ-HA; Jenis: MBRG/Pick Up Warna: Hitam; Tahun 2018; No Rangka: MHKP3BA1JJK137409; No Mesin : K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih (Penggugat II) adalah obyek jaminan Fidusia untuk pelunasan hutang Penggugat atas perjanjian pembiayaan antara Pengugat dengan Tergugat I sehingga tidak cukup alasan untuk dikenakan sita revindictoir melalui putusan Provisi dan Majelis menilai tidak ada keadaan yang urgent (mendesak) sehingga diperlukan adanya sita maka tidak ada urgensinya untuk mengabulkan tuntutan provisi sehingga tuntutan provisi Para Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu; Type Grandmax No Polisi: R1898SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih dengan cara diangsur dan untuk itu Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan Kontrak No. 040418200015 tertanggal 25 Februari 2018 dan Para Penggugat telah mengangsur sebanyak 26 (dua puluh enam) angsuran, karena kondisi pandemi mengakibatkan keuangan Para Penggugat sangat terganggu kemudian dilakukan restrukturisasi dengan kontrak No. 040420213657 tertanggal 30 Mei 2020 dan Para Penggugat telah mengangsur sebanyak 4 (empat) kali, dikarenakan usaha Para Penggugat masih stabil kemudian Para Penggugat melakukan akad restrukturisasi kedua dengan Kontrak No. 040420220623

halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Oktober 2020 dan Para Penggugat telah mengangsur sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Para Penggugat telah mengajukan permohonan pelunasan akan tetapi tidak ada tanggapan ataupun balasan dari Tergugat I, dan pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 pada saat sopir Penggugat melakukan aktifitas rutin setiap hari, sopir Para Penggugat didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari PT. Adira yang menanyakan perihal mobil dan cicilan dan kemudian salah satu dari mereka akan meminta dan merampas kunci mobil yang masih menempel akan tetapi dipertahankan oleh sopir Para Penggugat sehingga akhirnya sopir Para Penggugat diajak ke kantor PT. Adira Cabang Cilacap, dan setelah sampai di kantor PT. Adira kemudian kunci mobil diminta dengan dalih akan di cek fisik namun ternyata mobil ditahan dan sopir Para Penggugat dipaksa tandatangan selebar kertas surat penyerahan kendaraan setelah itu sopir Para Penggugat disuruh pulang akibat perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II membuat Para Penggugat merasa malu dan mengganggu aktifitas Para Penggugat yang menimbulkan kerugian secara materiil & immateriil karena hal tersebut jelas melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat I dan Tergugat I telah membuat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 tanggal 26 Februari 2018 dengan obyek jaminan berupa 1 (satu) unit mobil dengan merek dan tipe kendaraan yaitu Daihatsu Grand Max 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama Umi Wahyuningsih (Penggugat II) namun Para Penggugat seringkali melakukan keterlambatan pembayaran dan/atau tidak melakukan pembayaran angsuran secara penuh dengan alasan permasalahan ekonomi sehingga kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan Restrukturisasi I (Pertama) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 tanggal 14 Mei 2019 namun masih terjadi permasalahan keterlambatan pembayaran angsuran sehingga kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan Restrukturisasi Ke-II (Kedua) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 tanggal 30 Mei 2020 namun Para Penggugat juga masih mengalami kendala dan keterlambatan pembayaran angsuran sehingga Para Penggugat mengajukan lagi permohonan Restrukturisasi Ke-III (Ketiga) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 tanggal 21 September 2020 dan berkaitan dengan obyek jaminan dalam perjanjian tersebut telah dibuatkan akta jaminan fidusia dan telah didaftarkan sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, bahwa kemudian

halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat lebih cenderung berusaha menghindari kewajiban pembayaran angsuran kredit, mempersulit proses komunikasi dan penyelesaian sehingga perbuatan Para Penggugat dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, dan terkait kronologi penarikan unit Obyek Jaminan Fidusia tidak terjadi perampasan dan pemaksaan seperti halnya yang dituduhkan oleh Para Penggugat, dikarenakan orang yang mengendarai Obyek Jaminan Fidusia tersebut diminta untuk membawa unit tersebut ke Kantor Adira Cabang Cilacap dan setelah sampai di kantor Tergugat I segala prosedur dan mekanisme telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi baik materiil dan immaterial yang dimohonkan Para Penggugat kepada Tergugat I sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat II dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Tergugat I sudah sesuai dengan standart operational prosedur dan perundang undangan yang berlaku sehingga Tergugat II menolak dalil untuk mengganti kerugian Materiil sebesar Rp108.818.000,00 (seratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah) dikarenakan nilai tersebut adalah pembayaran kewajiban yang sudah seharusnya dibayarkan setiap bulannya oleh Penggugat, bukan nilai kerugian materiil;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani perjanjian pembiayaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu; Type Grandmax No Polisi: R1898SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih dengan cara pembayaran diangsur
- Bahwa atas perjanjian pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I telah dilakukan 3 (tiga) kali restrukturisasi perjanjian;
- Bahwa berkaitan dengan obyek jaminan dalam perjanjian yaitu (satu) unit mobil merk Daihatsu; Type Grandmax No Polisi: R1898SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih telah dibuatkan akta jaminan fidusia dan telah didaftarkan sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia
- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu; Type Grandmax No Polisi: R1898SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih telah dilakukan penarikan oleh Tergugat II dan kemudian mobil tersebut diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut: *Apakah perbuatan Tergugat II melakukan penarikan 1*

halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit mobil merk Daihatsu; Type Grandmax No Polisi: R1898SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih dan kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Perjanjian dan Pemberian Kuasa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perikatan dalam KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dari rumusan perikatan yang dimaksud ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menegaskan bahwa: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, maka jelaslah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perikatan yaitu hubungan hukum karena adanya suatu kejadian atau peristiwa atau keadaan dalam lapangan hukum harta kekayaan. Namun dalam praktek orang masih kesulitan membedakan antara perjanjian dan perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUH Perdata, dapat diketahui sumber hukum perikatan dalam KUH Perdata terjadi karena perbuatan manusia yaitu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang bersumber dari perbuatan melawan hukum dari kesepakatan atau perjanjian/kontrak baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mengetahui apakah suatu perikatan merupakan suatu perjanjian, maka haruslah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sebab tidak semua perjanjian merupakan suatu perikatan sebaliknya sudah pasti dalam suatu perjanjian mengandung suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1.-----S
epakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
- 2.-----K



ecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

3.-----S

uatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;

4.-----S

uatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa syarat Nomor 1 dan Nomor 2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat Nomor 3 dan Nomor 4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Dalam Pasal 1792 KUH Perdata disebutkan "*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*". Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Persetujuan;

Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;



Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas;

3. Atas nama pemberi kuasa;

Unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1793 KUH Perdata dikatakan *"Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan, Penerima suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa"* sehingga berdasarkan Pasal 1793 KUH Perdata tersebut maka pemberian kuasa tidak harus dilakukan didepan notaris;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-1 yang dilengkapi dengan berkas persyaratan berupa bukti tanda TK.I/PR-5, TK.I/PR-6, TK.I/PR-7, TK.I/PR-8, TK.I/PR-9, TK.I/PR-10, TK.I/PR-11, TK.I/PR-12, TK.I/PR-13, TK.I/PR-14, TK.I/PR-15, TK.I/PR-16, TK.I/PR-17, TK.I/PR-18, TK.I/PR-19 dan TK/PRI-20, membuktikan bahwa Tusmiadi (Penggugat I) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 tanggal 26 Februari 2018 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-2, TK.I/PR-3 dan TK.I/PR-4 membuktikan bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 tanggal 26 Februari 2018 telah pula dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dan berdasarkan pada Surat Kuasa tersebut kemudian dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 3942 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Merliansyah, S.H., M.Kn dan telah didaftarkan sehingga kemudian Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00181144.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 13 Maret 2018 dengan obyek jaminan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-25 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Ali Syamsul Bakhri, saksi Rokhmat dan saksi Saktia Gunawan membuktikan bahwa Tusmiadi (Penggugat I) mengalami kemunduran dalam usahanya yang mengakibatkan Tusmiadi (Penggugat I) mengalami kendala dalam membayar angsuran sehingga kemudian Tusmiadi (Penggugat I) mengajukan Surat Permohonan Restructure Nomor: 0016/PURWOKERTO-JEND. SUDIRMAN/ADMF/V/2019 tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-21 yang dilengkapi dengan berkas persyaratan berupa bukti tanda TK.I/PR-24, TK.I/PR-26, TK.I/PR-28, TK.I/PR-29, TK.I/PR-30, TK.I/PR-31, TK.I/PR-32, TK.I/PR-33, TK.I/PR-34, TK.I/PR-35, TK.I/PR-36, TK.I/PR-37, TK.I/PR-38, TK.I/PR-39, TK.I/PR-40, TK.I/PR-41 dan TK.I/PR-42 membuktikan bahwa atas permohonan restrukturisasi kemudian Tusmiadi (Penggugat I) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 tertanggal 14 Mei 2019 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-22/TK.II-4, TK.I/PR-23 dan TK.I/PR-27 membuktikan bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040419201000 tertanggal 14 Mei 2019 telah pula dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dan berdasarkan pada Surat Kuasa tersebut kemudian dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 668 pada tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Fitriani, S.H., M.Kn dan telah didaftarkan sehingga kemudian Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00459225. AH.05.01 Tahun 2019 tertanggal 14 Juni 2019 dengan obyek jaminan sebagaimana disebutkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-80 membuktikan bahwa telah terjadi keterlambatan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan kontrak Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040419201000 dan atas keterlambatan tersebut telah dikeluarkan Report Courier Status (Riwayat Penanganan)

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-48, TK.I/PR-49 dan TK.I/PR-50 membuktikan bahwa Tusmiadi selaku debitur telah mengajukan Surat Permohonan Program Restructuring tertanggal 29 April 2020, membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 April 2020 dan Surat Permohonan Restructure Nomor: 1596/PURWOKERTO-JEND.SUDIRMAN/ADMF/IV/2020;

halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda PPR/PTR-6 / TK.I/PR-43 yang dilengkapi dengan berkas persyaratan berupa bukti tanda TK.I/PR-44, TK.I/PR-45, TK.I/PR-47, TK.I/PR-51, TK.I/PR-52, TK.I/PR-53, TK.I/PR-54, TK.I/PR-55, TK.I/PR-56, TK.I/PR-57, TK.I/PR-58, TK.I/PR-59 dan TK.I/PR-60 membuktikan bahwa atas permohonan restrukturisasi kemudian Tusmiadi (Penggugat I) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 tertanggal 30 April 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-46 membuktikan bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 tertanggal 30 April 2020 telah pula dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-65, TK.I/PR-66, TK.I/PR-68, TK.I/PR-69, TK.I/PR-70; dan TK.I/PR-75 membuktikan bahwa Tusmiadi selaku debitur dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah membuat Surat Kesepakatan tertanggal 19 September 2020, Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 21 September 2020 dan telah mengajukan Surat Permohonan Program Restructuring;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PPR/PTR-7 / TK.I/PR-61 yang dilengkapi dengan berkas persyaratan berupa bukti tanda TK.I/PR-64, TK.I/PR-71, TK.I/PR-72, TK.I/PR-73, TK.I/PR-74, TK.I/PR-76, TK.I/PR-77, TK.I/PR-78, TK.I/PR-79 membuktikan bahwa atas Surat Permohonan Program Restructure kemudian Tusmiadi (Penggugat I) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 tertanggal 22 September 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-62, TK.I/PR-63 dan TK.I/PR-67 membuktikan bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor : Nomor : 040420220623 tertanggal 22 September 2020 telah pula dibuat dan ditandatangani Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia dan berdasarkan pada Surat Kuasa tersebut kemudian dibuatkan Akta Perubahan Jaminan Fidusia Nomor : 12135 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris Fitriani, S.H., M.Kn, dan telah didaftarkan sehingga kemudian Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00142945.AH.05.02 Tahun 2021 tertanggal 20 Februari 2021 dengan

halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek jaminan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Tusmiadi (Penggugat I) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 tanggal 26 Februari 2018 (bukti bertanda TK.I/PR-1), Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040419201000 tertanggal 14 Mei 2019 (bukti bertanda TK.I/PR-21), Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040420213657 tertanggal 30 April 2020 (bukti bertanda PPR/PTR-6 / TK.I/PR-43) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040420220623 tertanggal 22 September 2020 (bukti bertanda PPR/PTR-7 / TK.I/PR-61);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda TK.I/PR-1, TK.I/PR-21, PPR/PTR-6 / TK.I/PR-43 dan PPR/PTR-7 / TK.I/PR-61 berupa Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Tusmiadi (Penggugat I) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) dihubungkan dengan pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut harus dipandang sebagai perjanjian yang sah oleh karenanya Para Pihak yang membuatnya harus tunduk dan patuh terhadap perjanjian yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Tusmiadi (Penggugat I) dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) telah pula dibuatkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dan berdasarkan surat kuasa tersebut kemudian Tergugat I membuat Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris, setelah itu dilakukan pendaftaran atas benda yang dibebani fidusia dan kemudian Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda TK.I/PR-3, TK.I/PR-23, TK.I/PR-46 dan TK.I/PR-63 berupa Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Tusmiadi (Penggugat I) sebagai Pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) sebagai Penerima Kuasa telah disebutkan hal yang pada pokoknya bahwa Pemberi Kuasa memberikan kekuasaan kepada Penerima Kuasa untuk menyelenggarakan urusan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu untuk mewakili, mengurus dan menandatangani akta jaminan fidusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan notaris dan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit sertifikat fidusia, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa tersebut telah memenuhi semua ketentuan atau unsur-unsur dalam pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata sehingga Surat Kuasa tersebut harus dipandang sebagai perjanjian/persetujuan yang sah sehingga pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan kemudian mendaftarkan akta jaminan fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia harus dipandang sebagai perbuatan yang sah juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan diatas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan perbuatan Tergugat II melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu; Type Grandmax No Polisi: R1898SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih dan kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: *"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi. Apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Ad. 1. Ada perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest

halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.R. 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tersebut tidak harus melanggar undang-undang, tetapi dapat pula:

a. Melanggar hak subyektif orang lain;

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak-hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

c. Melanggar kaidah tata susila;

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan “*ada perbuatan melawan hukum*” maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Ad. 2. Ada kesalahan

Menimbang, bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Menimbang, bahwa kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam

halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila;

Ad. 3. Ada kerugian

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

Menimbang, bahwa penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Ad. 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (von Buri) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (von Kries) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat kumulatif maka menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan seluruh unsur sebagaimana di atas satu-persatu;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah unsur “Ada perbuatan melawan hukum”, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-81, TK.I/PR-82 dan TK.I/PR-83 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Rochmat dan saksi Saktia Gunawan membuktikan bahwa Tusmiadi (Penggugat I) telah terlambat melakukan pembayaran angsuran dan atas keterlambatan tersebut kemudian dikirimkan Surat Peringatan (SP) I Nomor: 040421SP004084 tanggal 31 Januari 2021, Surat Peringatan (SP) II Nomor: 040421SP005339 tanggal 08 Februari 2021 dan Surat Peringatan Terakhir (SPT) Nomor: 040421SP005577 tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-84, TK.I/PR-85 dan TK.I/PR-86 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Rochmat dan saksi Saktia Gunawan membuktikan bahwa Tusmiadi (Penggugat I) telah terlambat melakukan pembayaran angsuran dan atas keterlambatan tersebut kemudian dikirimkan Surat Peringatan (SP) I Nomor: 040421SP008411 tanggal 03 Maret 2021, Surat Peringatan (SP) II Nomor: 040421SP009272 tanggal 10 Maret 2021 dan Surat Peringatan Terakhir (SPT) Nomor: 040421SP009617 tanggal 13 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.II-2 membuktikan bahwa debitur atas nama Tusmiadi berdasarkan history payment dalam kondisi keterlambatan tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu Februari, Maret dan April Tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-92 / TK.II-1 dan TK.I/PR-93 / TK.II-2 membuktikan bahwa antara PT. Adira Dinamaika Multi Finance Tbk (Tergugat I) dan PT. Kawitan Putra Sejahtera (Tergugat II) telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 0404COLL0720190002

halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



tertanggal 31 Juli 2019 dan dengan mendasarkan pada Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian PT. Adira Dinamika Multi Finance (Tergugat I) memberikan kuasa kepada PT. Kawitan Putra Sejahtera (Tergugat II) yang isinya sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Nomor: 040421C03267 tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PPR/PTR-10, PPR/PTR-12. / TK.I/PR-95 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Teguh Prayitno, saksi Bahrudin Ali dan saksi Dadang Martanto membuktikan bahwa dalam proses penarikan obyek jaminan fidusia telah dibuatkan Surat Penyerahan tanggal 15 April 2021 antara Slamet (Driver Tusmiadi/Debitur) dengan PT. Kawitan Putra Sejahtera (selaku Tergugat II/ Penerima Kuasa);

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-95 / TK.II-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Teguh Prayitno, saksi Bahrudin Ali dan saksi Dadang Martanto membuktikan telah dibuatkan Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor: 7212/BAST/2021 tanggal 15 April 2021 dari PT. Kawitan Putra Sejahtera (Tergugat II/Penerima Kuasa) kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I/Pemberi Kuasa);

Menimbang, bahwa bukti bertanda PPR/PTR-8, PPR/PTR-9/TK.I/PR-89 dan TK.I/PR-90 membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 21 April 2021, Perihal Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan dan Penggugat juga telah membuat Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK.YPK CBR.PUSAT/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 dan dengan berdasarkan pada surat kuasa khusus tersebut kemudian YPK Cerdas Bersama Rakyat mengirimkan Surat Permohonan Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan dengan Nomor : 29/SP/YPKCBR-PST/PWT/IV/2021 tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-88 membuktikan Riwayat Pembayaran yang dicetak pada tanggal 28 April 2021 atas nama nasabah/debitur Tusmiadi dengan Nomor Kontrak: 040420220623 tertanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PPR/PTR-11 dan TK.I/PR-96 membuktikan bahwa Teguh (selaku Petugas Tarik) telah membuat Surat Form Taksasi Pick Up tanggal 28 April 2021 atas nama nasabah/debitur Tusmiadi dengan Nomor Perjanjian Kredit : 040420220623 tanggal 20 September 2020 dan Tergugat I telah mengirimkan surat Nomor 040421PP0291 tertanggal 28 April 2021 Perihal : Pemberitahuan Penjualan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PPR/PTR-87 membuktikan bahwa atas nama nasabah/debitur Tusmiadi dengan Nomor Kontrak: 040420220623



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 September 2020 telah dibuatkan Surat Memo Draft Pre-Termination tanggal 29 April 2021 dengan tanggal Jatuh Tempo 21 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-91 membuktikan bahwa Atas Permohonan Penyelesaian Pinjaman/Pelunasan Konsumen atas nama Tusmiadi Nomor : 001/ADMF-0404/IV/2021 telah dibuatkan Surat Tanggapan tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu; Type Grand Max, S401RP-PMREJJ-HA; Jenis: MBRG/Pick-Up; Warna : Hitam; Tahun 2018; No Rangka : MHKP3BA1JJK137409; No Mesin K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih merupakan obyek jaminan fidusia dan atas obyek jaminan fidusia tersebut telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang didalamnya terdapat irah-irah "Demi Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dan oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat I dan kepada Para Penggugat telah diberi Surat Peringatan yang cukup namun Para Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sehingga kemudian Tergugat I memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan penarikan kendaraan dan kemudian Tergugat II menugaskan kepada saksi Teguh Prayitno, saksi Bahrudin Ali dan saksi Dadang Martanto yang telah mempunyai sertifikasi untuk melakukan penarikan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alat bukti yang mampu menunjukkan bahwa dalam proses penarikan kendaraan adalah dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda TK.I/PR-95 terhadap penarikan obyek jaminan fidusia telah dibuatkan Surat Penyerahan tanggal 15 April 2021 dan dalam Surat Penyerahan tersebut telah disebutkan secara jelas tentang subyek yang menyerahkan yaitu Slamet (driver Tusmiadi) dan pihak menerima penyerahan yaitu Tergugat II dan dalam Surat Penyerahan tersebut juga sudah dijelaskan secara jelas mengenai obyek/barang yang diserahkan yaitu: 1 Unit Mobil Merk Daihatsu; Type Grand Max, S401RP-PMREJJ-HA; Jenis: MBRG/Pick-Up; Warna: Hitam; Tahun 2018; No Rangka:

halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3BA1JJK137409; No Mesin K3MH16882; No Polisi : R 1898 SF; atas nama STNK : Umi Wahyuningsih yang kemudian kendaraan tersebut oleh Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penarikan kendaraan telah dilakukan oleh Tergugat II dengan didasarkan perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II dalam usaha penagihan hutang pemberi Fidusia sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/PJOK.05/2014 dapat dibenarkan mengingat penggunaan bantuan aparat kepolisian hanyalah suatu alternatif dalam hal penarikan barang jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa Tergugat II merupakan badan Hukum dan upaya penarikan obyek jaminan Fidusia sebagai pelunasan hutang Para Penggugat dilakukan oleh Pegawai /orang yang diberi tugas/kuasa oleh Tergugat II vide Bukti TKII-4 dan pegawai yang ditugasi untuk melakukan penarikan telah mempunyai Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) vide Bukti TKII-5 dan dalam penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat II Majelis Hakim tidak melihat adanya tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Jo Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/PJOK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif dan bukan suatu keharusan sehingga perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas oleh karena dalam penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat II dipandang sebagai perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum maka penyerahan kendaraan kepada Tergugat I juga harus dipandang sebagai perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga petitum gugatan angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah Tusmiadi (Tergugat Rekonvensi I) dengan sepengetahuan dan persetujuan istrinya yaitu Umi Wahyuningsih (Tergugat Rekonvensi II) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 tanggal 26 Februari 2018, Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 tanggal 14 Mei 2019, Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040420213657 tanggal 30 Mei 2020 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 tanggal 21 September 2020 dengan obyek jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek dan Tipe Kendaraan yaitu DAIHATSU GRAND MAX 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin: K3MH16882, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama Umi Wahyuningsih (Tergugat Konvensi II) dan atas obyek jaminan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya Para Tergugat Rekonvensi menolak atas semua dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Tusmiadi (Tergugat Rekonvensi I) dengan sepengetahuan dan persetujuan istrinya yaitu Umi Wahyuningsih (Tergugat Rekonvensi II) telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan obyek jaminan berupa 1 (Satu) Unit Mobil dengan Merek dan Tipe Kendaraan yaitu DAIHATSU GRAND MAX 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin: K3MH16882, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama Umi Wahyuningsih (Tergugat Konvensi II) ;
- Bahwa atas obyek jaminan tersebut telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan sehingga telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia;



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah: *Apakah Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap Perjanjian Pembiayaan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi?*

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (*cidera janji*). Wanprestasi (*cidera janji*) ada beberapa bentuk / macam, yang meliputi :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok persengketaan dalam gugatan konvensi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040418200015 tanggal 26 Februari 2018 (bukti bertanda TK.I/PR-1), Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040419201000 tertanggal 14 Mei 2019 (bukti bertanda TK.I/PR-21), Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040420213657 tertanggal 30 April 2020 (bukti bertanda PPR/PTR-6 / TK.I/PR-43) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 040420220623 tertanggal 22 September 2020 (bukti bertanda PPR/PTR-7 / TK.I/PR-61) adalah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga perjanjian tersebut harus dipandang sebagai perjanjian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok persengketaan dalam gugatan konvensi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Surat Kuasa Pemberian Hak Pengurusan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Tusmiadi (Penggugat I) sebagai Pemberi Kuasa dan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Tergugat I) sebagai Penerima Kuasa telah memenuhi semua ketentuan atau unsur-unsur dalam pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata sehingga Surat Kuasa tersebut harus dipandang sebagai perjanjian/persetujuan yang sah maka pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendaftarkan sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia harus dipandang sebagai perbuatan yang sah juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) gugatan Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 12 (dua) dan 13 (tiga belas) berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusmiadi (selaku nasabah debitur) di Purwokerto tanggal 19 September 2020, oleh karena surat pernyataan merupakan bagian dari perlengkapan atau persyaratan berkas permohonan maka petitum agar surat pernyataan dinyatakan sah tidak perlu untuk dikabulkan karena terlalu berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi diatas telah terbukti bahwa Tusmiadi (Tergugat Rekonvensi I) telah terlambat melakukan pembayaran angsuran dan atas keterlambatan tersebut kemudian dikirimkan Surat Peringatan (bukti bertanda TK.I/PR-81, TK.I/PR-82, TK.I/PR-83, TK.I/PR-84, TK.I/PR-85 dan TK.I/PR-86) dan berdasarkan history payment dalam kondisi keterlambatan tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan yaitu Februari, Maret dan April (bukti bertanda TK.II-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (*cidera janji*) oleh karena itu petitum angka 14 (empat belas) gugatan Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 11 (sebelas) beralasan untuk dikabulkan maka petitum angka 15 (lima belas) gugatan yang meminta agar menyatakan obyek Jaminan Fidusia yang berupa : 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek dan Tipe Kendaraan yaitu Daihatsu Grand Max 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin: K3MH16882, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama Umi Wahyuningsih (Tergugat Rekonvensi II), dinyatakan sah menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa dalam penarikan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat II

halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan kemudian menyerahkannya kepada Tergugat I Konvensi dipandang sebagai perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum maka dengan demikian meskipun Tergugat Konvensi II yang melakukan penarikan kendaraan Daihatsu Grand Max 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam sebagai obyek jaminan Fidusia namun perbuatan Tergugat Konvensi II tersebut bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi I sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 16 (enam belas) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi (*cidera janji*) yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian maka patut dan pantas apabila Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kerugian yang besarnya Majelis Hakim berdasarkan pada catatan pembukuan dari Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp103.514.670,00 (seratus tiga juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang mana kerugian tersebut harus dibayar secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 17 (tujuh belas) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka 18 (delapan belas), Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 18 (delapan belas) ini dapat dijalankan apabila Para Tergugat Rekonvensi tidak juga melaksanakan kewajibannya yaitu membayar hutangnya maka berdasarkan pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat Rekonvensi berhak untuk melakukan penjualan/pelelangan umum terhadap Obyek Jaminan Fidusia, yang hasilnya digunakan untuk pelunasan hutang Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 18 (delapan belas) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 19 (sembilan belas) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136, 163, 180, Pasal 1243, 1313, 1320 dan 1792 KUH Perdata serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

.....M

Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

.....M

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1.M

Dikabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2.M

Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040418200015 yang disepakati dan ditanda tangani bersama pada tanggal 26 Februari 2018 beserta berkas pelengkap antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi (Tusmiadi) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (Umi Wahyuningsih) adalah sah menurut hukum;

halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----M

enyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040419201000 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 14 Mei 2019 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi Tusmiadi) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (Umi Wahyuningsih) adalah sah menurut hukum;

4.-----M

enyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420213657 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 30 Mei 2020 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi Tusmiadi) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (Umi Wahyuningsih) adalah sah menurut hukum;

5.-----M

enyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 040420220623 yang ditanda tangani bersama pada tanggal 21 September 2020 beserta berkas pelengkapanya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat I Rekonvensi Tusmiadi) yang telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II Rekonvensi (Umi Wahyuningsih) adalah sah menurut hukum;

6.-----M

enyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00181144.AH.05.01 Tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 13 Maret 2018 adalah sah menurut hukum;

7.-----M

enyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00459225.AH.05.01 Tahun 2019 yang dibuat pada tanggal 14 Juni 2019 adalah sah menurut hukum;

8.-----M

enyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00142945.AH.05.2 Tahun 2021 yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2021 adalah sah menurut hukum ;

9.-----M

enyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3942 pada tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh notaris MERLIANSYAH,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum menurut hukum;

10.-----M

enyatakan sebagai hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor : 668 pada tanggal

halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



12 Juni 2019 yang dibuat oleh notaris FITRIANI,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum ;

11.-----M

enyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 12135 pada tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat oleh notaris RIZA NURMANSYAH,S.H, M.KN. dan surat-surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini adalah sah menurut hukum ;

12.-----M

enyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah terbukti melakukan Wanprestasi / Cidera janji ;

13.-----M

enyatakan Obyek Jaminan Fidusia yang berupa : 1 (satu) Unit Mobil dengan Merek dan Tipe Kendaraan yaitu DAIHATSU GRAND MAX 1.3 M/T STD, Tahun 2018, Warna Hitam, Nomor Rangka: MHKP3BA1JJK137409, Nomor Mesin: K3MH16882, Nomor Polisi: R 1898 SF, dengan BPKB atas nama UMI WAHYUNINGSIH (Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi II), dinyatakan sah menurut hukum ;

14.-----M

enyatakan proses penarikan atas Obyek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi I /Penggugat Rekonvensi untuk dinyatakan Sah menurut hukum ;

15.-----M

enghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk melakukan pelunasan kredit kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I sebesar Rp. 103.514.670,00 (seratus tiga juta lima ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) secara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap dengan tanpa syarat apapun;

16.-----M

enyatakan bahwa apabila Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II tidak melakukan pelunasan kredit sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II berhak melakukan Penjualan/Pelelangan umum terhadap Obyek Jaminan Fidusia yang hasilnya digunakan untuk pelunasan hutang Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II ;

17.-----M

enolak gugatan selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

----- M
menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp833.500,00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn dan Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh R. Imam Widiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

2. Rahma Sari Nilam P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Imam Widiyanto, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses ATK	Rp50.000,00
3.	Biaya Relaa Panggilan	Rp573.000,00
4.	Biaya PNB	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp40.000,00
6.	Biaya lain-lain/kirim surat	Rp100.500,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00

halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
lima ratus rupiah)

Rp833.500,00 (delapan ratus tiga puluh tiga